

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENEGAKAN
HUKUM PIDANA MELALUI APLIKASI LIBAS**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) Ilmu hukum

Oleh :

MUHAMMAD FALDI KHOIRUDIN

NIM. 22110112

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

2026

LEMBAR PENYERAHAN SKRIPSI

SKRIPSI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENEGAKAN HUKUM
PIDANA MELALUI APLIKASI LIBAS

Yang diajukan oleh:

Nama : MUHAMMAD FALDI KHOIRUDIN

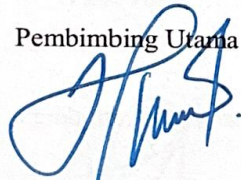
NIM : 22110112

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia
penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

GUPPI (Undaris).

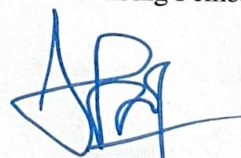
Pada 4 Februari 2026

Pembimbing Utama



Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H
NIDN: 0620058702

Pembimbing Pembantu



Idul Hanzah Alid, S.H., M.H.
NIDN: 0615079001

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI APLIKASI LIBAS

Yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Faldi Khoirudin

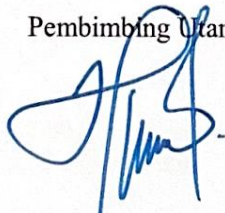
NIM : 22110112

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Fakultas Hukum pada

Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran

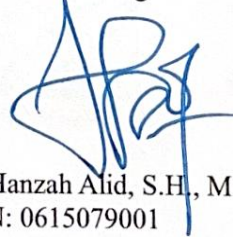
Pada Hari Tanggal.....

Pembimbing Utama



Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H
NIDN: 0620058702

Pembimbing Pembantu



Idul Hanzah Alid, S.H., M.H.
NIDN: 0615079001

UJIAN SKRIPSI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI APLIKASI LIBAS

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Faldi Khoirudin
NIM : 22110112

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk
memenuhi tugas dan syarat-syarat huna memperoleh
Gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum pada
Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran
Pada Hari Tanggal.....
Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

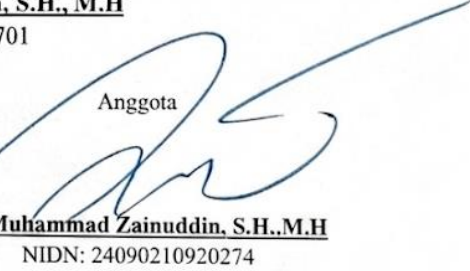
Dewan Penguji,
Ketua


Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H
NIDN. 0620058701

Anggota

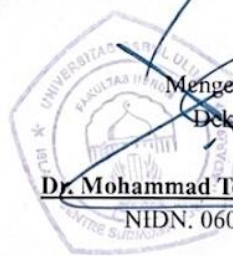

Idul Hanzah Alid, S.H., M.H
NIDN: 0615079001

Anggota


Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 24090210920274

Mengetahui
Dekan


Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H
NIDN: 0607046825



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Semarang, 4 Februari 2026



(.....)

Muhammad Faldi Khoirudin

NIM : 22110112

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Teknologi mempercepat langkah, tetapi hukumlah yang memastikan arah tetap menuju keadilan.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada Allah SWT karena telah memberikan saya kesehatan dan ketabahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan mensupport segala kebutuhan saya.
3. Kepada pembimbing skripsi saya, Bapak Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H dan Bapak Idul Hanzah Alid, S.H., M.H.
4. Kepada teman-teman yang selalu mensupport saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI APLIKASI LIBAS” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS) Ungaran.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.Si., selaku rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS) Ungaran, beserta seluruh jajaran pimpinan universitas.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Bapak Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H selaku pembimbing utama
4. Bapak Idul Hanzah Alid, S.H., M.H selaku pembimbing pembantu
5. Bapak/Ibu Dosen fakultas hukum yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan materi kepada penulis.

7. Teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Kota Semarang, 4 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENYERAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kajian Teori	10
B. Kerangka Konseptual	32
C. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Sumber Bahan Hukum	40
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44

A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan	76
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 2.2 Kerangka Konseptual	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Aplikasi LIBAS	44
---------------------------------	----

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI APLIKASI LIBAS

Oleh:

MUHAMMAD FALDI KHOIRUDIN

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pemanfaatan teknologi digital dalam penegakan hukum pidana melalui Aplikasi LIBAS (Polisi Baik Semarang) sebagai inovasi pelayanan kepolisian berbasis elektronik. Latar belakang penelitian ini berangkat dari permasalahan penegakan hukum pidana yang masih menghadapi hambatan birokrasi, keterlambatan respons, serta rendahnya transparansi dalam proses pelaporan masyarakat. Transformasi digital di lingkungan kepolisian menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Aplikasi LIBAS dalam mendukung proses pelaporan tindak pidana, mengidentifikasi hambatan yuridis dan teknis dalam penerapannya, serta merumuskan solusi agar pemanfaatan teknologi digital selaras dengan prinsip hukum pidana dan prosedur hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data normatif diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan seperti UU Kepolisian, UU ITE, KUHAP, dan regulasi terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik, sedangkan data empiris diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LIBAS berkontribusi dalam mempercepat penerimaan laporan, meningkatkan respons aparat, serta memperkuat transparansi melalui sistem pelacakan laporan. Namun, terdapat hambatan berupa belum adanya regulasi khusus mengenai mekanisme hukum digital, keterbatasan standar pembuktian elektronik, serta risiko perlindungan data pribadi. Kesimpulannya, pemanfaatan Aplikasi LIBAS mendukung prinsip kemanfaatan hukum dan modernisasi penegakan hukum pidana, namun memerlukan penguatan regulasi, standar prosedur, serta sistem perlindungan data agar implementasinya menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas.

Kata Kunci: teknologi digital, penegakan hukum pidana, aplikasi LIBAS, bukti elektronik, kepolisian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan pilar penting dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Sistem peradilan pidana yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sering kali belum berjalan secara efektif dan terpadu. Proses pelaporan tindak pidana di masyarakat masih dinilai lamban dan berbelit-belit karena harus melalui tahapan birokrasi yang panjang. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, terutama ketika korban atau pelapor merasa tidak mendapatkan keadilan yang cepat dan transparan¹. Pada sisi yang lain, pemanfaatan teknologi informasi dalam penegakan hukum masih belum optimal sehingga akses masyarakat terhadap layanan hukum belum merata di seluruh daerah.

Kondisi aktual menunjukkan bahwa pelayanan hukum di tingkat dasar masih menghadapi keterbatasan, baik dalam hal sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun sistem informasi yang belum terintegrasi². Laporan masyarakat terhadap tindak pidana sering kali tidak segera ditindaklanjuti karena kendala administrasi dan lemahnya sistem koordinasi antar instansi

¹ Asimah, D. (2020). Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik. 3(2), 99.

² *Ibid*

penegak hukum³. Transparansi proses hukum pun masih menjadi masalah serius, di mana masyarakat sulit memantau perkembangan kasus secara langsung. Kemudian muncul persepsi negatif bahwa hukum hanya berpihak pada kalangan tertentu yang memiliki kekuasaan atau akses terhadap aparat. Padahal, prinsip keadilan menghendaki agar setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Selain faktor struktural, tantangan klasik penegakan hukum pidana juga berkaitan dengan integritas dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Masih ditemukan praktik penyalahgunaan wewenang, suap, dan pungutan liar yang mencederai prinsip keadilan dan supremasi hukum⁴. Rendahnya pengawasan internal serta lemahnya sistem pelaporan publik menyebabkan tindakan tidak etis aparat sulit terdeteksi dan ditindaklanjuti⁵. Kondisi ini memperburuk citra lembaga penegak hukum di mata masyarakat dan menghambat upaya reformasi hukum yang sedang digalakkan pemerintah⁶. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan meningkatkan transparansi agar integritas aparat dapat dijaga.

Kesulitan masyarakat dalam melapor atau memperoleh tindak lanjut atas laporan juga menjadi persoalan yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Banyak korban tindak pidana yang enggan melapor karena merasa prosesnya rumit, memakan waktu lama, dan tidak ada jaminan akan

³ Hartono, M. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1).

⁴ Medeline, F. (2022). Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial. 3(3), 311

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

ditindaklanjuti⁷. Selain itu, keterbatasan informasi serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum menyebabkan masyarakat kesulitan berinteraksi dengan aparat penegak hukum⁸. Maka, pemanfaatan teknologi digital menjadi peluang penting untuk menjawab berbagai hambatan tersebut. Inovasi berupa aplikasi digital seperti LIBAS (Polisi Baik Semarang) yaitu aplikasi layanan kepolisian berbasis digital yang dikembangkan oleh Polrestabes Semarang untuk mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi dan melaporkan kejadian kepada polisi. Melalui aplikasi ini, warga dapat menyampaikan laporan gangguan kamtibmas, tindak kriminal, maupun permintaan bantuan darurat secara cepat dan langsung, sehingga mempercepat respons kepolisian. Kehadiran Libas bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, transparansi, serta membangun kepercayaan dan rasa aman masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital⁹ yang diharapkan mampu mempercepat proses pelaporan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum pidana yang lebih responsif, efisien, dan akuntabel.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang hukum dan peradilan¹⁰. Transformasi digital membuka peluang besar untuk mewujudkan sistem

⁷ Sembiring, Joy Christ Prilendo. (2022). Sistem Pelaksanaan Diskresi Secara Hukum Oleh Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum dalam Pemolisian yang Demokratis. *Ilmu Hukum Prima (Ihp)* 5 (1): 111

⁸ Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. 3(1).

⁹ Wiwit Ari Wibisono. (2025). Rekonstruksi Kepemimpinan Digital Polrestabes Semarang Melalui Aplikasi LIBAS Melayani Masyarakat Mewujudkan Pelayanan Prima. *Disertasi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press

¹⁰ *Ibid*

hukum yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Melalui pemanfaatan teknologi seperti *e-government*, *e-court*, dan *digital forensics*, proses administrasi hukum kini dapat dilakukan secara daring tanpa harus melalui tahapan birokrasi yang panjang. Pada lingkungan peradilan, Mahkamah Agung telah mengimplementasikan sistem *e-court* yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga persidangan dilakukan secara elektronik. Hal ini menjadi langkah maju dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan zaman.

Selain itu, landasan awal kebijakan pengembangan digitalisasi pemerintahan telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*¹¹. Instruksi ini menjadi pijakan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi yang efisien dan terkoordinasi. Perkembangan tersebut juga sejalan dengan tuntutan era *Society 5.0*, teknologi digital dan kecerdasan buatan digunakan untuk memecahkan masalah sosial, termasuk dalam bidang penegakan hukum¹². Polri sebagai institusi penegak hukum turut melaksanakan transformasi digital Polri Presisi yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis teknologi. Inovasi berupa aplikasi pelaporan digital seperti LIBAS merupakan wujud konkret dari upaya Polri untuk

111 ¹¹ Priyadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. 3(1),

¹² *Ibid*

mendekatkan akses hukum kepada masyarakat¹³. Dengan digitalisasi, pelaporan tindak pidana dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi secara akurat. Transformasi ini menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari sistem konvensional menuju sistem modern yang berbasis teknologi, sejalan dengan semangat mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang adaptif dan berdaya saing di era digital¹⁴.

Aplikasi LIBAS (Polisi Baik Semarang) merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Polrestabes Semarang sebagai wujud modernisasi pelayanan kepolisian di era transformasi digital¹⁵. Aplikasi ini dirancang untuk mendekatkan akses layanan hukum dan keamanan kepada masyarakat melalui sistem pelaporan daring yang cepat, mudah, dan transparan. Melalui LIBAS, masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait tindak pidana, gangguan keamanan, atau peristiwa darurat secara langsung kepada petugas di lapangan. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur pelacakan lokasi kejadian menggunakan GPS serta fasilitas unggahan bukti digital seperti foto dan video. Tujuan utamanya adalah menciptakan pola komunikasi dua arah antara masyarakat dan aparat kepolisian guna mempercepat respons terhadap situasi kriminal maupun keadaan darurat.

¹³ Asimah, Dewi. 2020. Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik. *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 3 Nomor 2 (Agustus 31, 2020): 97–110. <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-11>

¹⁴ Irwansyah. (2018). *Analisis kesiapan digital di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.

¹⁵ Wiwit Ari Wibisono. (2025). *Rekonstruksi Kepemimpinan Digital Polrestabes Semarang Melalui Aplikasi LIBAS Melayani Masyarakat Mewujudkan Pelayanan Prima*. Disertasi. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press

Pada penegakan hukum pidana, LIBAS memiliki peran strategis dalam memperkuat efektivitas dan efisiensi penanganan laporan masyarakat. Sebelumnya, pelaporan tindak pidana umumnya dilakukan secara konvensional melalui kantor polisi atau sambungan telepon, yang sering kali terkendala jarak, waktu, dan birokrasi. Kehadiran LIBAS memungkinkan pelaporan dilakukan secara *real time* dan otomatis diteruskan ke unit kerja terdekat di Polrestabes Semarang. Mekanisme ini memperpendek rantai komunikasi, mempercepat proses verifikasi laporan, serta mempermudah koordinasi antara pusat komando dan petugas lapangan. Dengan demikian, aplikasi ini mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum pidana serta memperkuat kehadiran polisi di tengah masyarakat secara responsif dan terukur.

Selain sebagai sarana pelaporan, LIBAS juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja kepolisian. Masyarakat dapat memantau perkembangan penanganan laporannya secara langsung melalui sistem pelacakan (*tracking system*) yang tersedia di aplikasi. Setiap tahapan proses, mulai dari penerimaan laporan hingga tindak lanjut di lapangan, dapat diakses oleh pelapor, sehingga tercipta rasa kepercayaan dan keterbukaan. Fitur ini turut menekan potensi penyimpangan serta memperkuat integritas aparat penegak hukum. Selain itu, data laporan yang terkumpul dalam sistem LIBAS berfungsi sebagai basis informasi untuk analisis

kejahatan, evaluasi kinerja, dan perencanaan kebijakan keamanan daerah berbasis data digital¹⁶.

Berdasarkan hasil observasi awal, sejak diimplementasikan oleh Polrestabes Semarang pada tahun 2022, aplikasi LIBAS telah menerima ratusan laporan masyarakat setiap bulannya, dengan kategori tertinggi meliputi pencurian, kekerasan jalanan, dan gangguan ketertiban umum¹⁷. Fitur utama seperti panic button, peta lokasi kejadian, sistem notifikasi cepat, dan integrasi dengan petugas patroli lapangan menjadikan aplikasi ini efektif dalam mempercepat respon aparat dari rata-rata 30 menit menjadi kurang dari 10 menit di wilayah perkotaan. Capaian ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi melalui aplikasi LIBAS tidak hanya memperkuat sistem penegakan hukum pidana, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan Polrestabes Semarang dalam mengimplementasikan konsep Polisi Presisi yang adaptif, humanis, dan berbasis teknologi di era digital.

Pemanfaatan teknologi digital dalam penegakan hukum di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan dengan perkembangan sistem hukum modern. Secara normatif, penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan landasan bagi penggunaan data elektronik, dokumen digital, dan komunikasi daring sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan pengakuan negara terhadap

¹⁶ Wiwit Ari Wibisono. (2025). *Rekonstruksi Kepemimpinan Digital Polrestabes Semarang Melalui Aplikasi LIBAS Melayani Masyarakat Mewujudkan Pelayanan Prima*. Disertasi. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press

¹⁷ Observasi awal penelitian, Pada 10 Desember 2025

eksistensi teknologi digital dalam proses hukum. Pada penegakan hukum pidana, bukti elektronik yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE dapat digunakan dalam penyidikan maupun persidangan, sehingga mendukung efektivitas proses pembuktian di era digital¹⁸. Dengan demikian, regulasi ini menjadi tonggak penting dalam melegitimasi penerapan sistem pelaporan digital seperti aplikasi LIBAS yang berbasis bukti dan pelaporan elektronik.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP lama yang berlaku sejak 1981, mengatur tata cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan menegaskan jaminan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana nasional, sekaligus membuka ruang bagi pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkara dan proses peradilan yang lebih terintegrasi secara elektronik sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern¹⁹. Pada praktiknya, digitalisasi proses hukum dapat menjadi bentuk pembaruan prosedural tanpa mengubah substansi hukum acara, misalnya melalui penggunaan e-berkas, e-BAP, dan pelaporan daring oleh masyarakat. Implementasi aplikasi seperti LIBAS berpotensi mendukung asas cepat dan sederhana dalam penegakan hukum sebagaimana diamanatkan oleh KUHAP, sepanjang penerapannya tetap

¹⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

¹⁹ UU No. 20/2025 tentang KUHAP baru telah berlaku efektif 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP lama

berlandaskan pada prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi setiap warga negara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar yuridis utama bagi Polri dalam mengembangkan inovasi digital di bidang pelayanan publik dan penegakan hukum. Pasal 13 dan 14 undang-undang tersebut mengamanatkan tugas pokok Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat²⁰. Pada era digital, amanat tersebut diaktualisasikan melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi seperti LIBAS oleh Polrestabes Semarang merupakan perwujudan konkret dari pelaksanaan fungsi Polri secara modern, responsif, dan efisien dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, penerapan inovasi digital oleh kepolisian juga diatur dalam sejumlah Peraturan Kapolri (Perkap), antara lain mengenai Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan layanan kepolisian berbasis elektronik. Melalui peraturan ini, Polri diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan sistem pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi guna mempercepat pelaporan, penanganan, dan penyelesaian perkara²¹. Namun demikian, penerapan teknologi digital dalam penegakan hukum tetap

²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²¹ Sembiring, Joy Christ Prilendo. (2022). Sistem Pelaksanaan Diskresi Secara Hukum Oleh Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum dalam Pemolisian yang Demokratis. Ilmu Hukum Prima (Ihp) 5 (1): 111

memerlukan analisis yuridis yang mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan prosedur hukum formal. Hal ini penting agar inovasi seperti aplikasi LIBAS tidak hanya meningkatkan efisiensi teknis, tetapi juga menjamin keabsahan hukum, perlindungan privasi, serta akuntabilitas aparat dalam setiap tahapan proses penegakan hukum.

Meskipun pemanfaatan teknologi digital dalam penegakan hukum pidana, seperti melalui aplikasi LIBAS, telah membawa perubahan positif terhadap efektivitas dan kecepatan pelayanan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yuridis dan teknis. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya dasar hukum khusus yang secara tegas mengatur mekanisme digital dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Regulasi yang ada, seperti UU ITE dan KUHAP, belum sepenuhnya mengakomodasi penggunaan sistem pelaporan, bukti, maupun administrasi digital dalam tahapan hukum acara pidana. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum terkait validitas bukti digital, tanggung jawab aparat terhadap data elektronik, dan batas kewenangan dalam pemrosesan laporan melalui sistem daring seperti LIBAS²².

Selain itu, terdapat potensi serius terkait penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi masyarakat dalam sistem pelaporan digital. Aplikasi berbasis teknologi seperti LIBAS memerlukan pengumpulan data pelapor, lokasi kejadian, serta dokumen digital yang berisi informasi sensitif. Tanpa

²² Septia Saputri, Adhalia. (2022). Bureaucracy Reform In The Body Of The Indonesian National Police (Applying The Principle Of Professionalism). *Devotion : Journal Of Research And Community Service* 3 (12): 191421. <https://doi.org/10.36418/Dev.V3i12.239>

sistem keamanan siber dan perlindungan data yang kuat, hal ini dapat membuka peluang kebocoran informasi atau penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Indonesia sendiri masih dalam tahap awal penerapan perlindungan data pribadi secara menyeluruh, sehingga mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelola data dalam sistem hukum digital perlu diperkuat. Kondisi ini menimbulkan tantangan yuridis terkait tanggung jawab hukum atas kerugian akibat penyalahgunaan data elektronik yang terjadi dalam proses penegakan hukum.

Kesenjangan berikutnya terletak pada belum adanya standar baku dan pedoman nasional dalam penggunaan bukti elektronik di ranah penegakan hukum pidana. Meskipun UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun dalam praktik, aparat penegak hukum masih menghadapi kesulitan dalam memastikan keaslian, keutuhan, dan relevansi bukti digital tersebut. Hal ini disebabkan belum adanya protokol hukum dan teknis yang mengatur tata cara pengumpulan, penyimpanan, dan validasi bukti elektronik secara seragam. Akibatnya, bukti digital yang diperoleh melalui aplikasi seperti LIBAS terkadang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai di pengadilan, terutama jika tidak memenuhi prinsip *chain of custody* yang berlaku dalam sistem peradilan pidana.

Selain aspek teknis dan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi digital di bidang hukum. Banyak masyarakat yang belum memahami cara menggunakan aplikasi pelaporan seperti LIBAS dengan benar, atau bahkan

enggan melapor karena ragu terhadap efektivitas sistem digital tersebut. Minimnya edukasi hukum dan literasi digital menghambat partisipasi publik dalam mendukung penegakan hukum berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik dan analisis yuridis yang mendalam untuk menilai sejauh mana pemanfaatan teknologi digital, khususnya melalui aplikasi LIBAS, telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan prosedur hukum formal di Indonesia. Kajian ini penting sebagai dasar pembentukan kebijakan dan regulasi baru agar digitalisasi penegakan hukum dapat berjalan secara sah, aman, dan berkeadilan²³.

Penelitian mengenai analisis yuridis pemanfaatan teknologi digital dalam penegakan hukum pidana melalui aplikasi LIBAS memiliki urgensi yang tinggi di tengah arus transformasi digital yang melanda seluruh aspek kehidupan, termasuk sektor hukum. Meskipun digitalisasi telah membawa kemudahan dalam pelayanan publik, penerapannya dalam sistem peradilan pidana masih memerlukan landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Penelitian ini penting untuk memberikan analisis akademik terhadap legalitas dan efektivitas penggunaan teknologi digital oleh aparat penegak hukum, khususnya Polrestabes Semarang melalui aplikasi LIBAS. Dengan memahami secara ilmiah posisi hukum dari inovasi ini, diharapkan dapat ditemukan keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

²³ Utami, M., Rusdi, M., Arif, I. A., Atmansyah, L., & Indar, N. I. N. (2023). Efektivitas Pelayanan Digital di Kepolisian RI: Studi Kasus Kota Makassar. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 3(1), 63–79. <https://doi.org/10.61731/dpmr.v3i1.29951>

Urgensi penelitian ini juga terletak pada perlunya menilai kesesuaian penerapan aplikasi LIBAS dengan prinsip-prinsip hukum, terutama prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Pada praktiknya, penggunaan aplikasi digital dalam proses pelaporan dan penanganan tindak pidana berpotensi menimbulkan perdebatan hukum, misalnya terkait keabsahan bukti elektronik, perlindungan data pribadi, serta kewenangan aparat dalam menggunakan teknologi tersebut. Oleh karena itu, analisis yuridis diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi seperti LIBAS tetap berjalan dalam koridor hukum acara pidana dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak warga negara. Dengan demikian, penelitian ini berperan sebagai sarana evaluatif untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam penegakan hukum berlangsung secara sah, akuntabel, dan berkeadilan.

Lebih jauh, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan hukum di era digital. Secara konseptual, penelitian ini akan memperkaya kajian akademik mengenai integrasi teknologi informasi ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang hingga kini masih minim literatur dan kajian mendalam. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menyusun standar operasional dan pedoman penggunaan aplikasi pelaporan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya sekadar studi deskriptif, tetapi juga memiliki nilai

strategis dalam mendorong pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Berdasarkan fenomena dan gap pada latar belakang di atas, maka peneliti akan menganalisis tentang “Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Penegakan Hukum Pidana melalui Aplikasi LIBAS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan teknologi digital melalui Aplikasi LIBAS dalam proses pemanfaatan teknologi digital dalam penegakan hukum pidana?
2. Bagaimana hambatan penerapan Aplikasi LIBAS dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan prosedur penegakan hukum yang berlaku?
3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan dalam penerapan Aplikasi LIBAS dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan prosedur penegakan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemanfaatan teknologi digital melalui Aplikasi LIBAS dalam mendukung proses penegakan hukum pidana, khususnya pada tahap penerimaan laporan masyarakat, respons kepolisian, serta koordinasi penanganan perkara.

2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji hambatan penerapan Aplikasi LIBAS dalam perspektif prinsip-prinsip hukum pidana dan prosedur penegakan hukum yang berlaku, baik hambatan yuridis, teknis, maupun kelembagaan.
3. Untuk merumuskan solusi dan rekomendasi dalam mengatasi hambatan penerapan Aplikasi LIBAS agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan prosedur penegakan hukum yang berlaku, guna meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana berbasis teknologi digital.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum teknologi, dengan memberikan kajian ilmiah mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam sistem penegakan hukum.
 - b. Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan konsep dan teori penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara transformasi digital dan pembaruan hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum (Polri dan instansi terkait): sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas penggunaan aplikasi LIBAS dalam proses penegakan hukum pidana.
- b. Bagi pembuat kebijakan: memberikan masukan untuk merumuskan regulasi atau pedoman hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur pemanfaatan teknologi digital di bidang hukum pidana.
- c. Bagi masyarakat: meningkatkan pemahaman tentang hak dan mekanisme pelaporan tindak pidana secara digital, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.
- d. Bagi akademisi dan mahasiswa hukum: menjadi sumber rujukan dan bahan pembelajaran dalam memahami integrasi teknologi dengan sistem hukum pidana di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses yang bertujuan untuk mewujudkan nilai, norma, dan aturan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan pola perilaku nyata dalam masyarakat²⁴. Pada pandangannya, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum atau aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor ini saling berhubungan dan menentukan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Jika salah satu faktor tidak berfungsi dengan baik, maka tujuan penegakan hukum akan sulit tercapai.

Pandangan Soerjono Soekanto ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum menjadi tiga komponen: *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum)²⁵. Struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan;

²⁴ Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

²⁵ Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction*. New York: W. W. Norton & Company.

substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan; sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Friedman menekankan bahwa penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif hanya dengan adanya aturan, tetapi juga memerlukan sistem kelembagaan yang kuat serta dukungan budaya hukum masyarakat yang menghormati hukum. Teori ini memperkuat pandangan bahwa penegakan hukum adalah proses sosial yang kompleks, bukan semata-mata tindakan legal formal²⁶.

Selain itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan pendekatan yang lebih progresif melalui konsep hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial. Menurutnya, hukum tidak boleh dipahami sebagai seperangkat aturan yang kaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat²⁷. Pada penegakan hukum, pendekatan ini menghendaki aparat penegak hukum untuk tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga memahami konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi terhadap dinamika sosial, termasuk kemajuan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat di era digital.

Berdasarkan teori-teori tersebut, penerapan teknologi digital dalam penegakan hukum, seperti penggunaan aplikasi LIBAS (Polisi Hebat

²⁶ Wirjono, P. (2009). Aspek-aspek penegakan hukum dan implementasinya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

²⁷ Satjipto, R. (2010). Penegakan hukum dalam perspektif sosial dan budaya. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press

Semarang), dapat dianalisis melalui kerangka pemikiran Soerjono Soekanto. Aplikasi digital ini menjadi bagian dari faktor sarana dan prasarana hukum yang berfungsi memperkuat efektivitas dan efisiensi aparat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum²⁸. Dengan dukungan infrastruktur digital, aparat kepolisian dapat menerima laporan secara cepat, melakukan verifikasi lebih akurat, dan memberikan tindak lanjut secara transparan kepada masyarakat. Namun, keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada faktor lain seperti substansi hukum yang jelas mengenai dasar penggunaan teknologi, kesiapan aparat, serta kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaporan tindak pidana.

Selanjutnya, jika dilihat dari perspektif budaya hukum dan struktur hukum, penerapan aplikasi LIBAS menuntut adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Aparat perlu menyesuaikan diri dengan budaya hukum baru yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan berbasis teknologi. Pada sisi yang lain, masyarakat juga harus membangun kesadaran hukum bahwa pelaporan digital merupakan bagian dari hak dan tanggung jawab warga negara dalam mendukung penegakan hukum. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi seperti LIBAS tidak hanya mencerminkan inovasi teknis, tetapi juga menjadi indikator perubahan sistem hukum menuju model penegakan hukum yang lebih modern, terbuka, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat di era digital.

²⁸ Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2. Teori Hukum dan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara hukum berfungsi dalam masyarakat. Para ahli teori hukum modern melihat bahwa hubungan antara hukum dan teknologi bersifat dinamis dan saling memengaruhi. Lawrence Lessig dalam teorinya *Code is Law* menyatakan bahwa dalam dunia digital, kode atau perangkat lunak berfungsi seperti hukum karena mengatur perilaku manusia melalui desain sistem²⁹. Menurutnya, arsitektur teknologi dapat membatasi atau memungkinkan tindakan seseorang sebagaimana hukum melakukannya di dunia nyata³⁰. Dengan demikian, dalam ranah penegakan hukum digital, desain dan pengaturan sistem aplikasi menjadi instrumen hukum baru yang mengatur perilaku masyarakat secara otomatis tanpa intervensi langsung dari aparat.

Sementara itu, Roger Brownsword mengemukakan bahwa hukum dan teknologi memiliki hubungan normatif yang kompleks. teknologi dapat berfungsi sebagai sarana penegakan hukum secara otomatis (*regulation by technology*), misalnya melalui sistem pengawasan digital, database biometrik, atau aplikasi pelaporan publik. Namun, Brownsword mengingatkan adanya risiko *technological management*, di mana pengendalian berbasis teknologi dapat menggeser prinsip keadilan, otonomi individu, dan hak privasi³¹. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara efisiensi teknologi dan perlindungan nilai-nilai hukum yang mendasar.

²⁹ Lessig, L. (2006). *Code: And other laws of cyberspace (Version 2.0)*. Basic Books

³⁰ *Ibid*

³¹ Brownsword, R. (2019). *Law, technology and society: Re-imagining the regulatory environment*. Routledge

Menurut Mireille Hildebrandt, dalam kerangka *Smart Technologies and the End(s) of Law*, teknologi digital bahkan mulai mengambil peran hukum secara substansial melalui sistem kecerdasan buatan (AI) dan big data³². Hukum harus beradaptasi terhadap bentuk-bentuk pengaturan baru yang berbasis data, bukan hanya teks undang-undang. Dengan kata lain, algoritma dan sistem digital kini turut menentukan bagaimana hukum ditegakkan dan diinterpretasikan. Hildebrandt menekankan pentingnya prinsip transparansi algoritmik agar penggunaan teknologi dalam hukum tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan akuntabilitas³³.

Selain itu, Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam teori *Responsive Law* menegaskan bahwa sistem hukum modern harus mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Terdapat tiga tahap perkembangan hukum: *repressive law* (hukum represif), *autonomous law* (hukum otonom), dan *responsive law* (hukum responsif). *Repressive law* adalah tahap ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, bersifat memaksa, dan lebih melayani kepentingan penguasa daripada keadilan masyarakat. *Autonomous law* menunjukkan perkembangan hukum yang lebih mandiri, menekankan kepastian hukum, prosedur, dan independensi lembaga peradilan, namun cenderung formalistik. *Responsive law* merupakan tahap ideal, di mana hukum bersifat adaptif dan peka terhadap kebutuhan sosial, berorientasi pada keadilan substantif serta kemanfaatan bagi masyarakat. Pada teknologi

³² Ihde, D. (2009). *Postphenomenology and Technoscience: The Peking University Lectures*. Albany: SUNY Press

³³ Hildebrandt, M. (2015). *Smart technologies and the end(s) of law: Novel entanglements of law and technology*. Edward Elgar Publishing

digital, hukum yang responsif berarti mampu memanfaatkan inovasi teknologi untuk kepentingan publik tanpa mengabaikan prinsip keadilan substantif. Artinya, hukum tidak hanya mengatur teknologi, tetapi juga menggunakan teknologi sebagai alat untuk menegakkan nilai-nilai hukum secara efektif dan efisien³⁴.

3. Konsep Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma-norma pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama penegakan hukum pidana adalah melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Secara normatif, dasar hukum utama penegakan hukum pidana di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada tahun 2026, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai landasan prosedural dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sesuai prinsip *due process of law*³⁵. KUHP mengatur prosedur formil dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku

³⁴ Brownsword, R. (2024). *Technology, humans, and discontent with law: The quest for better governance*. Routledge

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada tahun 2026

kejahatan, tetapi juga menjamin bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Pada pelaksanaannya, penegakan hukum pidana melibatkan beberapa unsur utama sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki peran strategis dalam tahap awal penegakan hukum, yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan fungsi jaksa sebagai penuntut umum dalam proses peradilan. Proses ini berlanjut di pengadilan sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjamin pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen, bebas dari campur tangan pihak lain. Keempat lembaga tersebut harus berkoordinasi agar penegakan hukum pidana berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan³⁶.

Penegakan hukum pidana tidak hanya berfokus pada aspek represif (penindakan), tetapi juga pada aspek preventif dan restoratif. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menempatkan

³⁶ Rahardjo, M. (2010). *Hukum pidana: Prinsip dan praktik penegakan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

pelaku, korban, dan masyarakat dalam posisi dialogis untuk mencari penyelesaian yang adil tanpa selalu berujung pada pemidanaan. Pendekatan restoratif menjadi cerminan bahwa penegakan hukum pidana kini mulai mengadopsi nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, termasuk melalui penggunaan sarana digital yang mempercepat proses penyelesaian perkara secara adil dan transparan³⁷.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga turut mempengaruhi konsep penegakan hukum pidana di era digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), data dan dokumen elektronik kini diakui sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana (Pasal 5 ayat 1). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai beradaptasi terhadap perubahan zaman dengan mengakomodasi bentuk-bentuk bukti modern, seperti rekaman digital, data elektronik, atau laporan daring. Pada sisi yang lain, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga mengatur penggunaan teknologi informasi dalam proses penyidikan guna mempercepat pelaporan dan pengawasan internal. Dengan adanya landasan hukum ini, teknologi digital menjadi instrumen yang sah dalam mendukung efektivitas penegakan hukum pidana³⁸.

³⁷ Wirjono, P. (2009). *Aspek-aspek penegakan hukum dan implementasinya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

³⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kaitannya dengan hal tersebut, penerapan aplikasi digital seperti LIBAS (Polisi Hebat Semarang) merupakan bagian dari transformasi konsep penegakan hukum pidana menuju sistem yang berbasis teknologi informasi. Aplikasi ini selaras dengan semangat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong digitalisasi layanan publik, termasuk layanan hukum. Melalui LIBAS, masyarakat dapat melaporkan tindak pidana secara cepat dan transparan, sementara aparat penegak hukum dapat merespons dan memproses laporan tersebut dengan lebih efisien. Dengan demikian, penegakan hukum pidana di Indonesia kini bergerak menuju arah yang lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap tantangan era digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Transformasi Digital di Lembaga Kepolisian

Transformasi digital di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong Polri untuk mengadaptasi cara kerja baru berbasis data dan sistem elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas penanganan perkara pidana. Transformasi ini tidak hanya melibatkan digitalisasi administrasi, tetapi juga integrasi teknologi dalam proses penyelidikan, penyidikan, pengawasan, dan pelayanan masyarakat.

Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan *E-Government*, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan digital, termasuk di sektor keamanan dan penegakan hukum³⁹.

Salah satu aspek kunci dalam transformasi digital kepolisian adalah modernisasi sistem pelayanan publik. Polri kini mengembangkan berbagai aplikasi digital untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan hukum, seperti SPKT Online, E-Tilang, E-SIM, Dumas Presisi, dan Aplikasi LIBAS (Polisi Hebat Semarang). Melalui layanan ini, masyarakat dapat melapor atau mengakses informasi hukum tanpa harus datang langsung ke kantor polisi. Proses digitalisasi ini menekan hambatan birokrasi, mempercepat waktu respon, dan memperkuat transparansi dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Digitalisasi pelayanan publik juga mencerminkan upaya Polri untuk mengimplementasikan prinsip Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan), yang menjadi paradigma baru dalam mewujudkan lembaga kepolisian yang profesional dan modern.

Aspek kedua adalah penguatan sistem data dan teknologi informasi internal. Transformasi digital di tubuh Polri tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga mencakup pembangunan infrastruktur data terintegrasi,

³⁹ Ismail, M. Marzuki. (2023). Digital policing: Studi pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas intelijen kepolisian untuk mencegah kejahatan siber (cybercrime). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3). <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.428>

sistem pengawasan berbasis digital, serta penggunaan teknologi analitik dan forensik digital dalam penyelidikan dan penyidikan. Penggunaan big data memungkinkan aparat kepolisian untuk melakukan pemetaan kriminalitas secara *real-time*, menganalisis pola kejahatan, serta merancang strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, sistem *Command Center* dan *Integrated Police Network System* (IPNS) menjadi contoh nyata integrasi teknologi dalam mendukung koordinasi lintas satuan dan peningkatan efisiensi operasional kepolisian⁴⁰.

Aspek ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital di lingkungan kepolisian. Transformasi digital tidak akan berhasil tanpa kesiapan personel dalam menguasai teknologi dan mengubah pola kerja konvensional menjadi berbasis digital. Oleh karena itu, Polri terus meningkatkan kompetensi anggotanya melalui pelatihan teknologi informasi, manajemen data, dan keamanan siber. Program pelatihan ini bertujuan agar aparat kepolisian tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memahami aspek etika, hukum, dan keamanan dalam penerapan sistem digital. Hal ini sejalan dengan upaya membangun budaya kerja modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi global dan tantangan kejahatan siber.

Aspek terakhir yang menjadi kunci transformasi digital kepolisian adalah penerapan prinsip tata kelola dan keamanan data. Pada penegakan

⁴⁰ Wiwit Ari Wibisono. (2025). *Rekonstruksi Kepemimpinan Digital Polrestabes Semarang Melalui Aplikasi LIBAS Melayani Masyarakat Mewujudkan Pelayanan Prima*. Disertasi. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press

hukum digital, perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan informasi menjadi sangat penting. Penggunaan sistem berbasis digital harus disertai mekanisme keamanan yang kuat untuk mencegah kebocoran, manipulasi, atau penyalahgunaan data. Polri telah menyesuaikan kebijakan internalnya agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan demikian, setiap inovasi digital dalam lingkungan kepolisian tetap tunduk pada prinsip akuntabilitas dan perlindungan hak asasi warga negara.

Secara keseluruhan, transformasi digital di lembaga kepolisian merupakan upaya menuju sistem penegakan hukum yang prediktif, partisipatif, dan berbasis data. Melalui integrasi teknologi informasi, penguatan SDM digital, serta penerapan tata kelola yang transparan dan aman, Polri berupaya menjawab tantangan era *Society 5.0*, di mana teknologi digunakan bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman dan keadilan sosial. Aplikasi seperti LIBAS (Polisi Hebat Semarang) menjadi representasi nyata dari keberhasilan transformasi digital tersebut, yang menghubungkan teknologi, masyarakat, dan hukum dalam satu sistem pelayanan penegakan hukum pidana yang modern, efisien, dan berkeadilan⁴¹.

⁴¹ Akso, S., Sobri, K. M., Azhar, A., & Putra, R. (2024). Digital transformation in increasing the effectiveness of supervision of the use of organic firearms at the National Police: Implementation of e-government in the Regional Police of South Sumatra, Indonesia. *PERSPEKTIF*, 13(3), 659–665. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i3.11600>

5. Konsep Aplikasi LIBAS

Aplikasi LIBAS (Polisi Baik Semarang) merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Polrestabes Semarang sebagai bagian dari implementasi program Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Aplikasi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kepolisian yang cepat, mudah, dan transparan. LIBAS hadir sebagai platform pelaporan masyarakat secara daring (online) yang terintegrasi langsung dengan sistem pelayanan kepolisian, seperti Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan satuan fungsi terkait. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melaporkan tindak pidana, gangguan keamanan, kecelakaan, serta situasi darurat lainnya secara real-time tanpa harus datang langsung ke kantor polisi. Dengan konsep tersebut, LIBAS tidak hanya menjadi alat bantu pelaporan, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kota Semarang⁴².

Konsep utama dari aplikasi LIBAS adalah digitalisasi pelayanan publik di bidang penegakan hukum pidana. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai fitur penting, seperti menu pelaporan kejadian kriminal, layanan darurat, informasi lalu lintas, serta kanal komunikasi langsung dengan petugas di lapangan. Dalam beberapa versi pengembangannya, LIBAS juga dilengkapi dengan sistem *geo-tracking* yang memungkinkan petugas untuk

⁴² Zefanya, A., Ulfa, N. S., & Luqman, Y. (2025). Strategi komunikasi pemasaran untuk meningkatkan adopsi aplikasi LIBAS (Polisi Hebat Semarang). *Interaksi Online*, 13(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/50408>

mengetahui lokasi pelapor secara akurat, sehingga respon terhadap laporan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, sistem notifikasi otomatis memungkinkan pelapor untuk memantau perkembangan tindak lanjut laporannya secara transparan, yang sebelumnya sulit diperoleh melalui mekanisme konvensional.

Secara fungsional, LIBAS mencerminkan penerapan prinsip *e-policing* atau kepolisian berbasis elektronik. Konsep ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. LIBAS menjadi salah satu implementasi nyata SPBE di lingkungan Polri, khususnya di bidang penegakan hukum pidana⁴³. Melalui sistem ini, Polrestabes Semarang dapat mengintegrasikan data laporan masyarakat dengan basis data kriminalitas dan sistem pengawasan digital, sehingga mempercepat proses penyelidikan serta memperkuat sistem pengawasan internal⁴⁴.

Dari perspektif hukum pidana, aplikasi LIBAS juga menjadi bentuk adaptasi terhadap perkembangan hukum modern yang mengakui alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

⁴³ Wiwit Ari Wibisono. (2025). Rekonstruksi Kepemimpinan Digital Polrestabes Semarang Melalui Aplikasi LIBAS Melayani Masyarakat Mewujudkan Pelayanan Prima. *Disertasi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press

⁴⁴ Humas Polrestabes Semarang. (2024, August 19). Kentongan digital Polrestabes Semarang: Aplikasi LIBAS raih penghargaan inovasi pelayanan publik terbaik. Polrestabes Semarang. <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/kentongan-digital-polrestabes-semarang-aplikasi-libas-raih-penghargaan-inovasi-pelayanan-publik-terbaik>

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Data laporan digital yang masuk melalui aplikasi dapat dijadikan bukti awal penyelidikan apabila memenuhi unsur formil dan materiil yang sah. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga membuka ruang penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses penyidikan. Dengan demikian, LIBAS memiliki legitimasi yuridis sebagai sistem pendukung penegakan hukum pidana berbasis teknologi digital.

Konsep LIBAS juga berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Melalui fitur pelaporan daring dan pelacakan status kasus, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana laporan mereka telah ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Hal ini mengurangi potensi praktik maladministrasi, seperti penundaan, pengabaian laporan, atau pungutan liar. Transparansi ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana di tingkat lokal. Selain itu, LIBAS berperan dalam memperkuat hubungan sinergis antara aparat dan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam menjaga keamanan wilayah⁴⁵.

Maka dari itu, konsep Aplikasi LIBAS bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga bagian dari transformasi kelembagaan Polri menuju sistem penegakan hukum yang prediktif, adaptif, dan berbasis teknologi

⁴⁵ Wiwit Ari Wibisono. (2025). *Rekonstruksi Kepemimpinan Digital Polrestabes Semarang Melalui Aplikasi LIBAS Melayani Masyarakat Mewujudkan Pelayanan Prima*. Disertasi. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press

informasi. Aplikasi ini menjadi perwujudan dari paradigma baru kepolisian di era digital, di mana hukum, teknologi, dan pelayanan publik terintegrasi dalam satu ekosistem digital yang mendukung efektivitas penegakan hukum pidana. LIBAS dalam ranah akademik dapat dipandang sebagai model penerapan hukum berbasis teknologi yang merepresentasikan hubungan antara teori penegakan hukum, teori hukum dan teknologi, serta kebijakan hukum nasional menuju digitalisasi sistem peradilan di Indonesia.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran atau model berpikir yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama yang diteliti. Pada penelitian hukum, kerangka konseptual menjadi panduan logis yang menunjukkan bagaimana peneliti memandang masalah hukum, dasar teori yang digunakan, dan arah analisisnya. Dengan kata lain, kerangka konseptual adalah peta pemikiran penelitian, menghubungkan teori, konsep hukum, dan fokus penelitian agar pembahasan tidak keluar jalur, seperti Tabel 2.2 di bawah ini:

Analisis Yuridis Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Penegakan Hukum
Pidana melalui Aplikasi LIBAS (Polisi Hebat Semarang)



Das Sollen	Das Sein
1. UU No. 1 tahun 2026, tentang penyesuaian pidana 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 ayat 1). 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang E-Government, yang menegaskan pentingnya digitalisasi pelayanan publik, termasuk dalam bidang hukum dan kepolisian. 5. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang membuka ruang penggunaan teknologi informasi dalam proses penyidikan	1. Belum adanya aturan hukum spesifik yang mengatur prosedur hukum pidana berbasis digital. 2. Belum seragamnya pemahaman aparat mengenai validitas alat bukti digital dan mekanisme hukum dalam pelaporan daring. 3. Keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah tertentu, yang menghambat efektivitas sistem pelaporan digital. 4. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga belum banyak yang memanfaatkan aplikasi ini secara optimal. 5. Risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi karena belum adanya mekanisme perlindungan data yang komprehensif di tingkat implementasi daerah



KESENJANGAN:

Secara normatif, berbagai regulasi seperti UU Kepolisian, UU ITE, dan Perpres SPBE telah mendukung digitalisasi penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, Aplikasi LIBAS masih menghadapi kendala berupa belum adanya regulasi khusus yang mengatur mekanisme hukum digital, belum sinkronnya KUHAP dengan sistem pelaporan daring, serta kurangnya perlindungan data dan literasi digital masyarakat. Selain itu, akuntabilitas dan tindak lanjut laporan masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan sistem agar penerapan Aplikasi LIBAS benar-benar selaras dengan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum pidana

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian penting dalam suatu karya ilmiah, termasuk, yang berfungsi untuk meninjau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Bagian ini menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan di antara penelitian lain, serta menjelaskan apa yang sudah dibahas, bagaimana metode yang digunakan, dan celah (gap) apa yang belum terjawab sehingga penelitian baru menjadi penting dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Pendekatan	Hasil
1	Meninjau Ilmu Digital Forensik Terhadap Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik ⁴⁶	Yuridis Normatif	Pengaturan alat bukti elektronik telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 28 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44, yang menegaskan sahnya informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana. Alat bukti ini sangat penting dalam sistem peradilan pidana, terutama untuk kasus kejahatan berbasis teknologi, karena memungkinkan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan bukti digital yang sah. Selain itu, digital forensik berperan penting dalam pengolahan alat bukti

⁴⁶ Herdino Fajar Gemilang, Handar Subhandi Bakhtiar. (2024). Meninjau Ilmu Digital Forensik Terhadap Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. *PERAHU (Penerangan Hukum), Jurnal Ilmu Hukum*, P-ISSN: 2338-333X | E-ISSN: 2775-1104, Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Volume 12 Nomor 2, September 2024

			elektronik, mulai dari identifikasi hingga investigasi data pada perangkat digital. Proses penyelidikan dan penyidikan harus menyesuaikan metode digital forensik sesuai jenis tindak pidana, sehingga investigasi dapat dilakukan secara tepat dan sah secara hukum
2	Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana ⁴⁷	Yuridis Normatif	Sebelum UU ITE, alat bukti elektronik sudah diatur dalam beberapa undang-undang, seperti UU Dokumen Perusahaan, UU Tipikor, UU Terorisme, dan UU Hak Cipta. UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sah sebagai alat bukti tambahan dalam KUHAP
3	Legalitas Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana ⁴⁸	Yuridis Normatif	KUHAP belum secara tegas mengatur alat bukti elektronik. UU ITE (Pasal 5, Pasal 44, dan Bab III) menetapkan bahwa data elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Agar sah di persidangan, alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan formil dan materiil, sama seperti alat bukti lainnya.

⁴⁷ Hasnawati, Mohammad Safrin. (2023). Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana. *AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Volume 5 Number 2. Page: 1207-1214

⁴⁸ Insan Pribadi. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissane*, No 1 Vol 3, 109-124

4	Autentikasi Alat Bukti Elektronik dalam Memperlancar Pembuktian di Persidangan Pada Era Disrupsi ⁴⁹	Yuridis Normatif	Pemerintah sudah menyediakan rambu-rambu teknis dan sekarang perlu pengetahuan dan keterampilan masyarakat atau penegak hukum agar dapat mengoperasionalkannya di persidangan dan menghasilkan hasil pembuktian yang autentik dan dapat diterima oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengambilan putusan pengadilan atau penetapan hakim
5	Legalitas Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana ⁵⁰	Yuridis Normatif	Hasil penelitian ditunjukkan bahwa alat bukti elektronik dapat di hubungkan dengan 2 (dua) alat bukti pada hokum acara pidana yaitu menurut Pasal 184 KUHAP, yakni pada alat bukti surat dan petunjuk. Alat bukti elektronik dapat dikategorikan menjadi surat dikarenakan hail cetaknya berupa tulisan dan dapat dibaca serta diraba. Alat bukti elektronik bisa dikategorikan sebagai petunjuk dikarenakan bukti petunjuk sekadar bisa diperolch dengan keterangan saksi, surat

⁴⁹ Dewantoro. (2024). Autentikasi Alat Bukti Elektronik dalam Memperlancar Pembuktian di Persidangan Pada Era Disrupsi. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2024. 135-151

⁵⁰ Dewa Made Doni Dewantara, I Dewa Made Suartha. (2023). Legalitas Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 8, hlm. 660-669

			serta keterangan terdakwa, dan surat masuk dalam sumber untuk memperoleh petunjuk. Alat bukti elektronik diakui menjadi alat bukti yang sah berdasarkan pada hukum acara pidana, perihal tersebut dikualifikasikan ke dalam alat bukti yang dicantumkan pada KUHAP, serta dipertegas dalam UU ITE
--	--	--	---

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, sebagian besar studi menekankan pada aspek yuridis normatif alat bukti elektronik, legalitasnya, dan peran digital forensik dalam pembuktian perkara pidana. Penelitian tersebut membahas pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE, KUHAP, serta pengklasifikasian alat bukti digital sebagai surat atau petunjuk, dan pentingnya autentikasi bukti agar sah di persidangan. Fokus penelitian terdahulu lebih bersifat normatif, menganalisis regulasi dan teori hukum terkait alat bukti elektronik secara umum tanpa meninjau penerapan teknologi digital dalam praktik penegakan hukum secara spesifik.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis pemanfaatan teknologi digital melalui Aplikasi LIBAS sebagai inovasi kepolisian dalam pelaporan dan penegakan hukum pidana. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dan regulasi, tetapi juga meninjau implementasi aplikasi di lapangan, termasuk fitur pelaporan masyarakat, integrasi sistem, kecepatan respon aparat, dan transparansi proses hukum.

Selain itu, penelitian ini menutup celah yang belum dibahas oleh studi sebelumnya, yaitu kesesuaian praktik penggunaan teknologi digital dengan prinsip hukum pidana, KUHAP, dan UU ITE, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki *novelty* karena menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk menilai efektivitas dan legalitas pemanfaatan teknologi digital secara konkret dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis-empiris yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Secara normatif, penelitian menelaah peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum pidana terkait pemanfaatan teknologi digital, seperti UU ITE, KUHP, UU Kepolisian, Perpres SPBE, dan Peraturan Kapolri tentang SPKT dan inovasi digital, untuk menilai kesesuaian penggunaan alat bukti elektronik dan aplikasi LIBAS dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat⁵¹. Secara empiris, penelitian meninjau implementasi Aplikasi LIBAS di lapangan, termasuk proses pelaporan masyarakat, kecepatan respon aparat, transparansi proses hukum, serta kendala yang muncul dalam praktik. Data empiris diperoleh melalui observasi, wawancara dengan aparat kepolisian, dan analisis dokumen digital. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian bersifat deskriptif-analitis, memberikan gambaran menyeluruh tentang legalitas, efektivitas, dan tantangan pemanfaatan teknologi digital dalam penegakan hukum pidana melalui Aplikasi LIBAS.

B. Sumber Bahan Hukum

⁵¹ Soerjono, S. (2010). *Metodologi penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Jakarta: Rajawali Pers

Pada penelitian “Analisis Yuridis Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Penegakan Hukum Pidana melalui Aplikasi LIBAS”, sumber bahan hukum merupakan dasar utama untuk melakukan analisis yuridis. Sumber bahan hukum dibedakan menjadi beberapa kategori:

1. Sumber Hukum Primer

Merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar legal penggunaan teknologi digital dalam penegakan hukum pidana⁵², yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. UU No. 1 tahun 2026, tentang penyesuaian pidana
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- e. Peraturan Kapolri terkait SPKT dan inovasi pelayanan digital.

2. Sumber Hukum Sekunder

Berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan dokumen penelitian terdahulu yang membahas aspek hukum digital, digital forensik, alat bukti elektronik, serta inovasi teknologi di kepolisian.

⁵² Ridwan, A., & Santosa, H. (2020). *Pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris dalam penegakan hukum di Indonesia*. Bandung: Alfabeta

Sumber ini digunakan untuk memperkuat landasan teori, analisis normatif, dan pembahasan konseptual.

3. Sumber Hukum Tersier

Berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, artikel ilmiah populer, dan komentar pakar hukum yang memberikan penjelasan tambahan mengenai istilah hukum, definisi, dan interpretasi peraturan hukum.

4. Sumber Hukum Empiris

Berupa data lapangan, dokumen digital aplikasi LIBAS, laporan masyarakat, dan wawancara dengan aparat kepolisian. Sumber ini penting untuk menilai implementasi hukum dalam praktik, efektivitas aplikasi, serta kesesuaian regulasi dengan kenyataan di lapangan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan beberapa cara untuk memperoleh data yang relevan dan valid, baik dari sumber normatif maupun empiris⁵³:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait KUHP, UU ITE, UU Kepolisian, Perpres SPBE, dan Peraturan Kapolri. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas hukum pidana,

⁵³ Budianta, T. (2021). *Metodologi penelitian hukum: Teori, praktik, dan analisis data*. Jakarta: Rajawali Pers

digitalisasi hukum, dan digital forensik. Bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, atau komentar pakar, digunakan untuk memperjelas istilah dan interpretasi hukum. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari, menelaah, dan mencatat isi dokumen hukum serta literatur relevan.

2. Observasi Lapangan (Field Research / Empiris)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data empiris terkait implementasi Aplikasi LIBAS di lapangan, seperti proses pelaporan masyarakat, respon aparat, dan transparansi proses hukum. Observasi dilakukan secara langsung di unit kepolisian atau melalui dokumentasi digital aplikasi.

3. Wawancara / Interview

Peneliti melakukan wawancara dengan aparat kepolisian dan pihak terkait untuk mendapatkan informasi mengenai penggunaan aplikasi LIBAS, kendala operasional, dan penilaian efektivitas dalam penegakan hukum pidana. Wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau mendalam, tergantung kebutuhan informasi.

4. Studi Dokumen / Dokumentasi Digital

Teknik ini digunakan untuk menelaah dokumen laporan digital masyarakat melalui LIBAS, catatan kasus, atau rekaman bukti elektronik. Dokumentasi ini penting untuk menilai kualitas, keabsahan, dan efektivitas penggunaan alat bukti digital.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menguraikan, menjelaskan, dan menafsirkan data hukum normatif maupun data empiris secara mendalam. Data hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan seperti UU ITE, KUHAP, UU Kepolisian, Perpres SPBE, dan Peraturan Kapolri tentang SPKT dan inovasi digital, serta literatur dan penelitian terdahulu. Data empiris diperoleh melalui observasi, wawancara dengan aparat kepolisian, dan dokumentasi digital Aplikasi LIBAS. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang utuh dan jelas mengenai legalitas, penerapan, dan efektivitas pemanfaatan teknologi digital dalam penegakan hukum pidana.

Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas dan keakuratan analisis dengan menggabungkan berbagai sumber data. Triangulasi dilakukan dengan:

1. Triangulasi sumber: membandingkan data dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan informasi lapangan;
2. Triangulasi metode: memadukan studi kepustakaan, observasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen digital;
3. Triangulasi teori: menggunakan teori hukum pidana, teori penegakan hukum, dan teori hukum dan teknologi untuk menafsirkan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Polrestabes Semarang merupakan satuan pelaksana kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Semarang dan bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai kepolisian tingkat kota besar, Polrestabes Semarang memiliki struktur organisasi yang mencakup berbagai fungsi operasional seperti Satuan Reserse Kriminal, Satuan Lalu Lintas, Sabhara, Intelkam, serta Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).



Gambar 4.1 Aplikasi Libas

Pengembangan aplikasi LIBAS bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pendukung penegakan hukum. Aplikasi ini dirancang untuk mempercepat penerimaan laporan masyarakat, memperpendek waktu respons petugas, serta menciptakan sistem pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, LIBAS bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dengan menyediakan kanal pelaporan yang mudah diakses. Secara kelembagaan, aplikasi ini juga mendukung kebijakan Polri Presisi yang menekankan pelayanan publik berbasis teknologi, prediktif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Aplikasi LIBAS dilengkapi dengan sejumlah fitur yang dirancang untuk mendukung fungsi pelayanan dan penegakan hukum. Salah satu fitur utamanya adalah pelaporan kejadian secara daring, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan informasi terkait tindak pidana, gangguan keamanan, maupun kejadian darurat secara real time. Fitur ini biasanya dilengkapi dengan kemampuan unggah foto, video, serta lokasi kejadian untuk memperkuat validitas laporan.

Fitur berikutnya adalah pelacakan lokasi (GPS) yang membantu petugas menentukan titik kejadian secara akurat. Hal ini sangat penting dalam situasi yang memerlukan respons cepat, seperti kecelakaan lalu lintas atau tindak pidana yang sedang berlangsung. Selain itu, terdapat fitur notifikasi dan status laporan, sehingga pelapor dapat mengetahui perkembangan tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikan.

LIBAS juga umumnya menyediakan fitur informasi layanan kepolisian, seperti prosedur pembuatan laporan, nomor darurat, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Adanya kombinasi fitur tersebut, aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan, tetapi juga sebagai sarana informasi dan edukasi hukum berbasis digital. Pada sistem pelayanan kepolisian, LIBAS menempati posisi sebagai sarana pendukung (*supporting system*) yang terintegrasi dengan mekanisme pelayanan konvensional. Aplikasi ini tidak menggantikan sepenuhnya prosedur hukum formal, melainkan berfungsi sebagai pintu masuk awal (*entry point*) bagi laporan masyarakat sebelum diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Secara struktural, LIBAS berada dalam lingkup fungsi pelayanan publik kepolisian yang berkaitan dengan penerimaan laporan, pengaduan, dan informasi masyarakat. Data yang masuk melalui aplikasi akan diteruskan kepada unit atau fungsi terkait, seperti Reserse Kriminal atau fungsi operasional lainnya, sesuai dengan jenis peristiwa yang dilaporkan. Sehingga, LIBAS menjadi bagian dari sistem administrasi pelayanan yang mempercepat koordinasi internal kepolisian.

2. Pemanfaatan Teknologi Digital melalui Aplikasi LIBAS dalam Penegakan Hukum Pidana

Pemanfaatan teknologi digital melalui Aplikasi LIBAS menunjukkan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di tingkat kepolisian. Berdasarkan hasil observasi, penggunaan aplikasi ini mempercepat alur penerimaan laporan masyarakat serta memperpendek waktu respons aparat terhadap peristiwa pidana. LIBAS juga menghadirkan sistem pelacakan laporan (*tracking system*) yang memungkinkan pelapor mengetahui perkembangan tindak lanjut perkara, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas proses penanganan laporan. Selain itu, kemudahan akses pelaporan melalui perangkat digital memperluas partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban. Dari sisi yuridis, pemanfaatan LIBAS tidak terlepas dari prinsip-prinsip hukum pidana, khususnya legalitas, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, yang menjadi tolok ukur sah atau tidaknya inovasi digital dalam sistem penegakan hukum.

Peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu anggota Unit SPKT Polrestabes Semarang menyampaikan bahwa:

“Dengan LIBAS, laporan masyarakat bisa langsung masuk ke sistem kami beserta lokasi dan bukti awal. Ini membuat respon petugas di lapangan jauh lebih cepat dibanding laporan manual.”⁵⁴

⁵⁴ Wawancara Pribadi, anggota Unit SPKT Polrestabes Semarang, Pada Senin, 19 Januari 2026

Kemudian narasumber kedua yaitu petugas reserse kriminal juga menyampaikan bahwa:

“Fitur tracking laporan membantu masyarakat tahu bahwa laporan mereka diproses. Ini membuat kerja kami lebih transparan dan mengurangi komplain soal laporan yang dianggap tidak ditindaklanjuti⁵⁵”.

Selain pihak kepolisian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Masyarakat tentang manfaat LIBAS, berikut kutipan wawancaranya:

“Melapor lewat LIBAS lebih mudah, tidak perlu datang dulu ke kantor polisi. Kami merasa lebih dilibatkan dalam menjaga keamanan lingkungan⁵⁶”.

Pemanfaatan Aplikasi LIBAS sebagaimana temuan di lapangan menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dan kecepatan dalam proses awal penegakan hukum pidana, terutama pada tahap penerimaan laporan dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu menegakkan hukum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan sistem pelaporan digital juga selaras dengan pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari perspektif hukum acara pidana⁵⁷,

⁵⁵ Wawancara Pribadi, Petugas Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, Pada Senin, 19 Januari 2026

⁵⁶ Wawancara Pribadi, Perwakilan Masyarakat Kota Semarang, Pada Senin, 19 Januari 2026

⁵⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

penggunaan LIBAS mendukung asas cepat dan sederhana dalam proses penanganan perkara tanpa menghilangkan prosedur formil sebagaimana diatur dalam KUHAP. Sehingga, pemanfaatan teknologi ini mencerminkan prinsip kemanfaatan hukum karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.

Pada sisi yang lain, fitur transparansi melalui pelacakan laporan mencerminkan penguatan akuntabilitas kinerja kepolisian dalam koridor pelayanan publik berbasis elektronik sebagaimana ditekankan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek hukum, tetapi berperan aktif sebagai subjek yang berpartisipasi dalam sistem pelaporan pidana, yang memperkuat budaya hukum partisipatif. Secara yuridis, praktik ini tidak bertentangan dengan prinsip legalitas karena tidak menciptakan norma baru, melainkan hanya menjadi sarana administratif pendukung kewenangan kepolisian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum tetap terjaga karena setiap laporan yang masuk melalui LIBAS tetap diproses sesuai prosedur KUHAP dan peraturan internal Polri. Oleh karena itu, pemanfaatan LIBAS dapat dipandang sebagai bentuk modernisasi penegakan hukum pidana yang tetap berada dalam kerangka hukum positif Indonesia serta mendukung terwujudnya sistem hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber lain yaitu petugas SPKT Polrestabes Semarang, yang menyatakan bahwa:

“Dengan LIBAS, laporan masyarakat bisa langsung masuk ke sistem kami beserta lokasi dan bukti awal. Ini membuat respon petugas di lapangan jauh lebih cepat dibanding laporan manual⁵⁸.”

Selain petugas SPKT, peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas piket patroli, seperti kutipan berikut ini:

“Saat laporan masuk lewat LIBAS, kami langsung menerima notifikasi lokasi kejadian. Jadi tindakan pertama bisa segera dilakukan tanpa menunggu pelapor datang ke kantor.⁵⁹”

Pihak operator *Command Center* dalam wawancara dengan peneliti juga menyatakan bahwa:

“Data laporan dari LIBAS juga kami gunakan untuk pemetaan kejadian. Ini membantu pimpinan melihat pola kriminalitas secara cepat.⁶⁰”

Temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan Aplikasi LIBAS telah meningkatkan efektivitas dan kecepatan dalam tahap awal penegakan hukum pidana, khususnya pada proses penerimaan laporan, verifikasi awal, dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Kondisi ini selaras dengan tugas Polri dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat⁶¹. Penggunaan bukti elektronik berupa foto, video, dan data lokasi yang dikirim melalui aplikasi

⁵⁸ Wawancara Pribadi, Petugas SPKT Polrestabes Semarang, Pada Senin, 19 Januari 2026

⁵⁹ Wawancara Pribadi, Petugas Piket Patroli Polrestabes Semarang, Pada Senin, 19 Januari 2026

⁶⁰ Wawancara Pribadi, Pihak Operator Command Center Polrestabes Semarang, Pada Senin, 19 Januari 2026

⁶¹ Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

juga memperoleh legitimasi hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Maka dari itu, LIBAS berfungsi sebagai sarana pendukung penyelidikan awal yang memperkuat prinsip kemanfaatan hukum karena menghadirkan manfaat praktis bagi aparat dan masyarakat.

Selanjutnya, sistem pelacakan laporan pada aplikasi LIBAS mencerminkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja kepolisian dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan digitalisasi pemerintahan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang menekankan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang efektif dan transparan⁶². Partisipasi masyarakat yang semakin aktif dalam melaporkan peristiwa pidana juga menunjukkan penguatan budaya hukum partisipatif sebagaimana dikemukakan dalam teori sistem hukum, di mana masyarakat menjadi unsur penting dalam efektivitas penegakan hukum. Transparansi tersebut tetap berada dalam batas kewenangan aparat dan tidak membuka substansi penyidikan yang bersifat rahasia, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.

Berdasar perspektif prinsip legalitas dan kepastian hukum, pemanfaatan LIBAS tidak menciptakan norma baru dalam hukum pidana,

⁶² Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

melainkan hanya menjadi instrumen administratif dan teknis dalam pelaksanaan kewenangan kepolisian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap laporan yang masuk melalui aplikasi tetap diproses sesuai mekanisme KUHAP dan ketentuan internal Polri, sehingga prosedur formil penegakan hukum tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi melalui LIBAS merupakan bentuk modernisasi sarana penegakan hukum tanpa mengubah substansi hukum acara pidana. Oleh karena itu, keberadaan LIBAS dapat dipandang sebagai inovasi yang sah secara yuridis, mendukung efektivitas penegakan hukum pidana, memperkuat kepastian hukum, serta mencerminkan penerapan prinsip kemanfaatan hukum dalam praktik.

3. Hambatan Penerapan Aplikasi LIBAS Ditinjau dari Prinsip Hukum Pidana dan Prosedur Penegakan Hukum

a. Hambatan Yuridis

Pemanfaatan Aplikasi LIBAS dalam penegakan hukum pidana tidak terlepas dari sejumlah hambatan yuridis yang berkaitan dengan sistem hukum acara pidana di Indonesia. Salah satu kendala utama adalah belum adanya pengaturan eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai mekanisme pelaporan tindak pidana secara digital. KUHAP masih berorientasi pada prosedur konvensional yang menempatkan laporan atau pengaduan sebagai tindakan administratif yang dilakukan secara langsung di hadapan aparat penegak hukum. Selain itu, kedudukan laporan

elektronik dalam administrasi perkara belum memiliki standar baku yang seragam di tingkat praktik, sehingga laporan yang masuk melalui aplikasi seperti LIBAS tetap harus dikonversi ke dalam administrasi manual. Hambatan lainnya berkaitan dengan validitas bukti digital yang dikirim melalui aplikasi, terutama dalam menjamin keaslian, keutuhan, serta rantai penguasaan (*chain of custody*) bukti tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik reserse kriminal Polrestabes Semarang menyatakan bahwa:

“Laporan dari LIBAS memang membantu sebagai informasi awal, tetapi untuk administrasi perkara tetap harus dibuat laporan resmi sesuai prosedur KUHAP. Sistem digital belum sepenuhnya diakui sebagai dokumen administrasi hukum.⁶³”

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas SPKT, berikut adalah kutipan wawancaranya:

“Belum ada aturan khusus yang mengatur bagaimana posisi laporan elektronik dalam berkas perkara. Jadi kami tetap menyesuaikan dengan sistem manual supaya aman secara prosedur.⁶⁴”

Pemanfaatan Aplikasi LIBAS dalam pelaporan tindak pidana menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara perkembangan teknologi digital dengan sistem hukum acara pidana yang masih berorientasi konvensional. KUHAP belum secara eksplisit mengatur mekanisme pelaporan berbasis aplikasi, sehingga laporan elektronik dari LIBAS belum memiliki kedudukan prosedural mandiri dalam administrasi

⁶³ Wawancara Pribadi, Penyidik Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, Pada Senin, 19 Januari 2026

⁶⁴ Wawancara Pribadi, Petugas SPKT Polrestabes Semarang, Pada Senin, 19 Januari 2026

perkara. Pada praktiknya, laporan digital tetap harus dikonversi menjadi laporan formal sesuai tata cara manual agar sah secara administratif. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena inovasi teknologi berjalan lebih cepat dibanding pembaruan regulasi. Dari perspektif legalitas, penggunaan LIBAS memang tidak bertentangan dengan hukum, namun belum didukung norma teknis prosedural yang jelas. Hal ini menyebabkan aparat cenderung berhati-hati dan tetap berpegang pada sistem lama. Akibatnya, integrasi digital dalam penegakan hukum belum optimal. Situasi ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum acara pidana yang adaptif terhadap sistem elektronik. Tanpa penguatan regulasi, sistem pelaporan digital berisiko hanya menjadi pelengkap administratif.

Selain itu, hambatan yuridis juga berkaitan dengan validitas bukti digital yang bersumber dari aplikasi LIBAS. Meskipun Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah, penggunaannya tetap mensyaratkan keaslian, keutuhan, dan keterkaitan dengan peristiwa pidana. Tanpa standar teknis baku mengenai pengelolaan dan verifikasi bukti digital, data dari aplikasi berpotensi dipersoalkan dalam pembuktian di pengadilan. Dari sudut pandang kepastian hukum, perbedaan pemahaman aparat mengenai kekuatan bukti elektronik dapat menimbulkan inkonsistensi penanganan perkara. Sementara itu, secara kemanfaatan, LIBAS telah memberikan manfaat nyata dalam

mempercepat respons kepolisian dan memperluas akses pelaporan masyarakat. Namun manfaat tersebut belum sepenuhnya didukung sistem hukum yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman prosedural dan regulasi teknis yang mengatur pengelolaan laporan dan bukti elektronik. Langkah ini penting agar inovasi digital memiliki legitimasi hukum yang kuat. Sehingga, keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kepastian hukum dapat terwujud dalam sistem peradilan pidana

b. Hambatan Teknis

Selain hambatan yuridis, penerapan Aplikasi LIBAS juga menghadapi kendala teknis yang memengaruhi efektivitas pemanfaatannya dalam penegakan hukum pidana. Hambatan pertama berkaitan dengan gangguan sistem dan jaringan, terutama ketika terjadi lonjakan penggunaan atau kondisi jaringan internet yang tidak stabil di lapangan. Pada situasi tertentu, laporan masyarakat tidak dapat terkirim secara real time atau mengalami keterlambatan masuk ke sistem kepolisian. Hambatan teknis lainnya adalah aspek keamanan data, mengingat aplikasi memuat informasi sensitif seperti identitas pelapor, lokasi kejadian, serta bukti digital berupa foto dan video. Tanpa sistem keamanan siber yang kuat, terdapat risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan masyarakat maupun institusi kepolisian.

Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan petugas operator Command Center Polrestabes Semarang menyampaikan bahwa:

“Kadang laporan masuk terlambat karena jaringan pelapor tidak stabil, terutama di wilayah pinggiran. Sistemnya ada, tapi koneksi internet jadi kendala⁶⁵”.

Kemudian anggota patroli lapangan menambahkan:

“Saat kondisi darurat, kalau server atau jaringan lambat, notifikasi bisa terlambat diterima petugas di lapangan⁶⁶”.

Hambatan teknis berupa gangguan sistem dan jaringan menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum berbasis digital sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi. Meskipun aplikasi LIBAS dirancang untuk mempercepat respons kepolisian, ketergantungan pada jaringan internet menjadikan sistem ini rentan terhadap gangguan teknis di luar kendali aparat. Kondisi ini berdampak pada asas kemanfaatan hukum, karena manfaat percepatan pelaporan dapat berkurang ketika sistem tidak berjalan optimal. Selain itu, keterlambatan penerimaan laporan dapat memengaruhi tindakan cepat aparat dalam tahap awal penanganan perkara. Pada perspektif pelayanan publik berbasis elektronik, hambatan ini menunjukkan perlunya penguatan infrastruktur dan sistem cadangan agar kontinuitas layanan tetap terjaga. Tanpa dukungan teknis yang stabil, pemanfaatan

⁶⁵ Wawancara Pribadi, Petugas Operator Command Center Polrestabes Semarang, Pada Senin, 19 Januari 2026

⁶⁶ Wawancara Pribadi, Anggota Patroli Lapangan Polrestabes Semarang, Pada Senin, 19 Januari 2026

teknologi digital berpotensi menimbulkan ketimpangan akses layanan hukum bagi masyarakat di wilayah dengan jaringan terbatas.

Aspek keamanan data berkaitan erat dengan perlindungan hak privasi masyarakat serta tanggung jawab hukum pengelola sistem. Aplikasi LIBAS memproses data pribadi dan informasi sensitif yang harus dilindungi sesuai prinsip keamanan informasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang mewajibkan pengelola sistem elektronik menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data. Risiko kebocoran atau penyalahgunaan data dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pelaporan digital. Dari sudut pandang kepastian hukum, perlindungan data menjadi syarat penting agar pemanfaatan teknologi tidak melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, hambatan teknis ini menunjukkan bahwa digitalisasi penegakan hukum harus diiringi penguatan sistem keamanan siber, standar perlindungan data, dan pengawasan internal yang ketat. Tanpa jaminan keamanan, efektivitas dan legitimasi hukum dari sistem digital dapat terganggu.

c. Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Selain hambatan yuridis dan teknis, penerapan Aplikasi LIBAS juga menghadapi hambatan pada aspek sumber daya manusia. Kendala ini berkaitan dengan kemampuan aparat dalam mengoperasikan sistem

digital serta tingkat adaptasi terhadap penggunaan teknologi dalam tugas kepolisian. Tidak semua personel memiliki latar belakang atau keterampilan teknologi informasi yang memadai, sehingga pemanfaatan fitur aplikasi belum berjalan optimal. Pada sisi yang lain, perubahan pola kerja dari sistem konvensional ke sistem digital menuntut proses penyesuaian yang tidak selalu mudah, terutama bagi aparat yang telah lama terbiasa dengan prosedur manual. Kondisi ini berpengaruh pada konsistensi penggunaan aplikasi dalam mendukung penegakan hukum pidana.

Berdasarkan kutipan wawancara peneliti dengan petugas SPKT menyampaikan bahwa:

“Masih ada anggota yang belum terbiasa menggunakan sistem digital, jadi perlu pendampingan saat menerima laporan dari aplikasi⁶⁷”.

Selain itu, petugas bidang teknologi informasi menambahkan:

“Kami rutin memberikan pelatihan, tapi tingkat pemahaman teknologi tiap anggota berbeda-beda⁶⁸”.

Hambatan pada aspek sumber daya manusia menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi penegakan hukum tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga kesiapan aparat sebagai pelaksana hukum. Pada perspektif teori sistem hukum, struktur hukum (aparat penegak hukum) merupakan unsur penting yang menentukan efektivitas hukum di masyarakat. Ketika kemampuan teknologi personel belum merata,

⁶⁷ Wawancara Pribadi, Petugas SPKT Polrestabes Semarang, Pada Senin 19 Januari 2026

⁶⁸ Wawancara Pribadi, Petugas Bidang Teknologi Informasi Polrestabes Semarang, Pada Senin 19 Januari 2026

pemanfaatan LIBAS menjadi tidak optimal dan berpotensi menghambat asas kemanfaatan hukum yang seharusnya diwujudkan melalui percepatan dan efisiensi pelayanan. Selain itu, ketidaksiapan SDM dapat memengaruhi kualitas pengelolaan laporan digital serta ketepatan tindakan awal aparat. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan agar aparat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

Dari sudut pandang kepastian hukum, penggunaan aplikasi yang tidak konsisten akibat keterbatasan kemampuan SDM dapat menimbulkan perbedaan prosedur dalam penanganan laporan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksamaan perlakuan terhadap pelapor serta mengurangi standar pelayanan hukum. Sementara itu, dalam kerangka tugas Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat dituntut profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, hambatan SDM menegaskan bahwa transformasi digital harus diiringi dengan penguatan kompetensi personel, pembentukan budaya kerja berbasis teknologi, serta dukungan manajemen organisasi. Tanpa kesiapan SDM, modernisasi sistem penegakan hukum melalui LIBAS tidak akan mencapai efektivitas yang diharapkan.

d. Hambatan Perlindungan Hak

Penerapan Aplikasi LIBAS dalam penegakan hukum pidana juga menghadapi hambatan yang berkaitan dengan perlindungan hak, khususnya hak privasi pelapor dan risiko kebocoran data. Sistem pelaporan digital mengharuskan masyarakat memasukkan identitas pribadi, lokasi kejadian, serta bukti digital yang bersifat sensitif. Informasi tersebut, apabila tidak dikelola dengan sistem keamanan yang memadai, berpotensi menimbulkan pelanggaran privasi maupun penyalahgunaan data. Selain itu, pelapor dapat berada dalam posisi rentan apabila identitasnya diketahui oleh pihak yang tidak berwenang, terutama dalam perkara yang melibatkan konflik sosial atau tindak pidana tertentu. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital dalam penegakan hukum harus disertai mekanisme perlindungan hak yang kuat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga negara.

Petugas bidang teknologi informasi Polrestabes Semarang menyampaikan:

“Data pelapor yang masuk melalui aplikasi sangat sensitif, sehingga aksesnya dibatasi hanya untuk petugas tertentu⁶⁹”

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara pada penyidik, berikut kutipan wawancaranya:

“Kadang masyarakat khawatir identitasnya diketahui pihak lain. Kami harus meyakinkan bahwa data pelapor dijaga sesuai prosedur⁷⁰”

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Wawancara Pribadi, Penyidik Polrestabes Semarang, Pada Senin 19 Januari 2026

Peneliti juga melakukan wawancara pada Masyarakat, seperti kutipan berikut ini:

“Saya sempat ragu melapor karena harus mengisi data pribadi, takut datanya bocor atau disalahgunakan⁷¹”

Hambatan perlindungan hak dalam penggunaan LIBAS berkaitan erat dengan asas legalitas, yang menuntut setiap tindakan aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas. Pengelolaan data pribadi pelapor dalam sistem digital harus didasarkan pada peraturan yang sah agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Tanpa landasan prosedural yang jelas, penggunaan data pelapor dapat dipersoalkan secara hukum dan berpotensi melanggar hak individu.

Dari perspektif *due process of law*, setiap proses penegakan hukum harus menjamin perlindungan hak asasi pihak yang terlibat, termasuk pelapor. Keamanan data dan kerahasiaan identitas pelapor menjadi bagian dari jaminan proses hukum yang adil, karena tanpa perlindungan tersebut masyarakat dapat enggan berpartisipasi dalam pelaporan tindak pidana. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas sistem penegakan hukum pidana. Oleh karena itu,

⁷¹ Wawancara Pribadi, Perwakilan Masyarakat, Pada Senin 19 Januari 2026

perlindungan data bukan hanya persoalan teknis, tetapi bagian dari prinsip keadilan prosedural.

Selain itu, isu privasi pelapor juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman menjadi bagian penting dalam konteks pelaporan tindak pidana. Jika sistem digital tidak mampu menjamin perlindungan tersebut, maka pemanfaatan teknologi dapat bertentangan dengan prinsip HAM. Dengan demikian, hambatan ini menunjukkan bahwa digitalisasi penegakan hukum harus diiringi dengan penguatan regulasi, sistem keamanan, serta pengawasan ketat agar tetap sejalan dengan asas legalitas, *due process of law*, dan perlindungan hak asasi manusia.

4. Solusi Mengatasi Hambatan Penerapan LIBAS agar Selaras dengan Prinsip Hukum Pidana

Upaya mengatasi berbagai hambatan dalam penerapan Aplikasi LIBAS perlu diarahkan pada penyesuaian antara perkembangan teknologi digital dengan prinsip-prinsip hukum pidana serta prosedur penegakan hukum yang berlaku. Digitalisasi pelayanan kepolisian pada dasarnya merupakan langkah progresif untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, namun implementasinya harus tetap berada dalam koridor legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, solusi yang dirumuskan tidak hanya bersifat teknis, tetapi

juga mencakup pembaruan regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur teknologi, serta sistem perlindungan data yang memadai. Dengan pendekatan yang komprehensif, penerapan LIBAS dapat berkembang sebagai instrumen penegakan hukum pidana yang modern namun tetap selaras dengan prinsip *due process of law* dan ketentuan hukum positif di Indonesia.

a. Perlu pembaruan regulasi atau pedoman khusus pelaporan digital

Pemanfaatan Aplikasi LIBAS dalam penegakan hukum pidana menunjukkan bahwa sistem pelaporan digital telah menjadi kebutuhan nyata dalam pelayanan kepolisian modern. Namun, perkembangan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan regulasi atau pedoman prosedural yang secara khusus mengatur mekanisme pelaporan tindak pidana berbasis aplikasi. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan di tingkat praktik terkait kedudukan hukum laporan elektronik, tata cara pencatatan administrasi perkara, serta pengelolaan bukti digital yang masuk melalui sistem. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi atau penyusunan pedoman khusus agar sistem pelaporan digital memiliki dasar hukum yang jelas dan terintegrasi dalam hukum acara pidana.

Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan penyidik Polrestabes Semarang:

“Aplikasi LIBAS sangat membantu kami di lapangan, terutama untuk informasi awal kejadian. Tapi secara administrasi hukum, kami tetap harus menyesuaikan dengan prosedur KUHAP yang ada. Belum ada pedoman khusus yang menjelaskan secara rinci

bagaimana laporan dari aplikasi diposisikan dalam berkas perkara, sehingga kami berhati-hati agar tidak menyalahi prosedur.⁷²”

Kemudian pihak SPKT juga menambahkan:

“Kadang kami harus menjelaskan lagi ke pelapor bahwa laporan dari aplikasi tetap perlu dituangkan dalam laporan resmi. Ini menunjukkan bahwa sistem digitalnya sudah ada, tapi aturannya belum mengikuti sepenuhnya⁷³”.

Kebutuhan pembaruan regulasi pelaporan digital menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kerangka hukum acara pidana yang masih konvensional. KUHAP belum mengakomodasi mekanisme pelaporan berbasis aplikasi, sehingga laporan elektronik belum memiliki kedudukan prosedural yang berdiri sendiri. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat dalam menempatkan laporan digital dalam administrasi perkara. Dari perspektif asas legalitas, setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas. Tanpa pedoman khusus, aparat berpotensi menghadapi dilema antara inovasi pelayanan dan kepatuhan prosedural. Oleh karena itu, regulasi baru diperlukan agar pelaporan digital memiliki legitimasi hukum formal. Pembaruan ini tidak bertujuan mengganti KUHAP, tetapi menyesuaikan prosedur dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, prinsip legalitas tetap terjaga dalam sistem pelaporan digital.

⁷² Wawancara Pribadi, Penyidik Polrestabes Semarang, Pada Senin 19 Januari 2026

⁷³ Wawancara Pribadi, Petugas SPKT Polrestabes Semarang, Pada 19 Januari 2026

Selanjutnya, dari sudut pandang kepastian hukum, pedoman khusus akan menciptakan keseragaman prosedur di seluruh satuan kerja kepolisian. Tanpa standar baku, setiap unit dapat memiliki pemahaman berbeda mengenai kedudukan laporan elektronik, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi penanganan perkara. Kepastian hukum penting agar masyarakat memperoleh perlakuan yang sama dalam sistem peradilan pidana. Regulasi teknis juga akan memperjelas alur administrasi laporan digital, mulai dari penerimaan hingga pencatatan dalam berkas perkara. Dengan adanya pedoman, integrasi sistem elektronik dan administrasi hukum dapat berjalan lebih efektif. Hal ini sejalan dengan arah digitalisasi pelayanan publik dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Standarisasi prosedur juga memperkuat akuntabilitas aparat dalam memproses laporan masyarakat.

Dari aspek kemanfaatan hukum, pembaruan regulasi akan mengoptimalkan manfaat LIBAS sebagai sarana percepatan penegakan hukum. Sistem digital yang telah berjalan efektif akan memperoleh dukungan normatif sehingga tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga sah secara hukum. Regulasi khusus juga dapat mengatur tata kelola bukti elektronik yang berasal dari aplikasi, sehingga validitasnya lebih terjamin dalam proses pembuktian. Dengan dukungan aturan yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaporan digital akan meningkat. Hal ini mendorong partisipasi publik dalam penegakan

hukum dan memperkuat budaya hukum modern. Pembaruan regulasi menjadi langkah strategis untuk menjembatani teknologi dan hukum. Dengan demikian, penerapan LIBAS dapat berkembang sebagai sistem yang efektif, akuntabel, dan sesuai prinsip hukum pidana.

b. Standar SOP penggunaan aplikasi dalam penyelidikan

Pemanfaatan Aplikasi LIBAS dalam proses penyelidikan membutuhkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas agar penggunaannya konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan praktik antar aparat. Selama ini, aplikasi telah dimanfaatkan sebagai sarana penerimaan informasi awal, namun belum seluruh tahapan penyelidikan memiliki pedoman teknis yang mengatur penggunaan data dari aplikasi. Ketiadaan SOP yang rinci dapat memunculkan variasi prosedur, baik dalam verifikasi laporan, pengelolaan bukti digital, maupun tindak lanjut oleh petugas lapangan.

Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan penyidik:

“Data dari LIBAS sangat membantu sebagai petunjuk awal, tapi belum ada SOP tertulis yang mengatur langkah-langkah baku setelah laporan digital diterima. Biasanya kami menyesuaikan dengan kebiasaan kerja masing-masing unit⁷⁴”

Kemudian narasumber lain yaitu bagian operator sistem juga menyampaikan bahwa:

“Kami butuh pedoman resmi supaya alur dari laporan masuk sampai ke penyidik lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik⁷⁵”

⁷⁴ Wawancara Pribadi, Penyidik Polrestabes Semarang, Pada 19 Januari 2026

⁷⁵ Wawancara Pribadi, Operator Sistem LIBAS Polrestabes Semarang, Pada 19 Januari

Ketiadaan SOP khusus dalam penggunaan aplikasi pada tahap penyelidikan menunjukkan bahwa integrasi teknologi ke dalam sistem penegakan hukum belum sepenuhnya terstandarisasi. Dalam kerangka hukum acara pidana, setiap tindakan penyelidikan harus dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas untuk menjamin akuntabilitas dan legalitas tindakan aparat. Tanpa SOP, penggunaan data digital berpotensi dilakukan secara berbeda antar personel, sehingga menimbulkan ketidakteraturan prosedural. Hal ini dapat berdampak pada kualitas penanganan perkara serta keabsahan tindakan awal aparat. Dari perspektif asas legalitas, SOP menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan teknologi memiliki dasar prosedural yang sah. Standarisasi ini juga memperjelas batas kewenangan aparat dalam memanfaatkan informasi digital. Dengan demikian, SOP berfungsi menjaga agar inovasi teknologi tetap dalam koridor hukum.

Berdasarkan prinsip kepastian hukum, SOP akan menciptakan keseragaman tindakan dalam penyelidikan yang melibatkan data aplikasi. Tanpa pedoman baku, perlakuan terhadap laporan digital bisa berbeda antar satuan kerja, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelapor maupun aparat. Standar prosedural memastikan bahwa setiap laporan diproses melalui alur yang sama, mulai dari verifikasi, pencatatan, hingga disposisi. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi pelayanan hukum dan mencegah kesalahan

prosedural. SOP juga membantu dokumentasi tindakan aparat sehingga memudahkan pengawasan internal. Langkah ini selaras dengan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik berbasis elektronik. Dengan kepastian prosedur, kepercayaan publik terhadap sistem pelaporan digital akan meningkat.

Dari sudut pandang kemanfaatan hukum, keberadaan SOP akan mengoptimalkan fungsi LIBAS sebagai alat bantu penyelidikan. Data yang masuk melalui aplikasi dapat dimanfaatkan secara sistematis tanpa mengabaikan prosedur hukum. Pedoman teknis juga dapat mengatur tata cara verifikasi dan pengamanan bukti digital agar tetap memenuhi standar pembuktian. Dengan demikian, teknologi tidak hanya mempercepat kerja aparat, tetapi juga meningkatkan kualitas penanganan perkara. SOP menjadi jembatan antara efektivitas teknis dan legitimasi hukum. Hal ini memperkuat modernisasi penegakan hukum pidana yang berbasis teknologi namun tetap menjunjung prinsip hukum positif. Dengan adanya SOP, pemanfaatan LIBAS dapat berjalan efektif, terukur, dan sah secara yuridis.

c. Penguatan perlindungan data pribadi

Pemanfaatan Aplikasi LIBAS dalam penegakan hukum pidana menuntut adanya sistem perlindungan data pribadi yang kuat dan terstruktur. Aplikasi ini mengelola berbagai informasi sensitif seperti identitas pelapor, lokasi kejadian, serta bukti digital berupa foto dan video. Tanpa perlindungan yang memadai, data tersebut berpotensi

disalahgunakan atau bocor, yang dapat merugikan masyarakat maupun institusi kepolisian.

Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan narasumber yaitu petugas bidang teknologi informasi Polrestabes Semarang menjelaskan secara rinci:

“Dalam sistem LIBAS, data pelapor seperti nama, nomor kontak, dan lokasi kejadian termasuk data yang sangat sensitif. Kami membatasi akses hanya kepada petugas yang berwenang dan menggunakan sistem pengamanan berlapis, seperti autentikasi pengguna dan pencatatan aktivitas sistem. Namun kami akui, ancaman keamanan siber selalu ada, sehingga perlu pembaruan sistem keamanan secara berkala. Kami juga menyadari pentingnya regulasi perlindungan data pribadi agar setiap pengelolaan data memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga masyarakat merasa aman saat menggunakan aplikasi ini⁷⁶”.

Penguatan perlindungan data pribadi dalam penggunaan LIBAS berkaitan langsung dengan asas legalitas, yang menuntut setiap pengelolaan data warga negara memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data. Tanpa sistem perlindungan yang kuat, pengelolaan data pelapor dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta pelanggaran hak individu. Oleh karena itu, penguatan kebijakan dan sistem keamanan menjadi bagian dari kewajiban hukum, bukan sekadar kebutuhan teknis. Hal ini memastikan bahwa pemanfaatan teknologi

⁷⁶ Wawancara Pribadi, Petugas Bidang Teknologi Informasi Polrestabes Semarang, Pada Senin 19 Januari 2026

tetap berada dalam koridor hukum positif. Perlindungan data juga memperjelas tanggung jawab hukum institusi terhadap keamanan informasi.

Perspektif *due process of law*, perlindungan data pribadi pelapor merupakan bagian dari jaminan proses hukum yang adil. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan ketika berinteraksi dengan sistem hukum, termasuk saat melaporkan tindak pidana. Tanpa jaminan keamanan data, partisipasi masyarakat dalam pelaporan dapat menurun, sehingga menghambat efektivitas penegakan hukum. Keamanan data bukan hanya soal teknologi, tetapi bagian dari perlindungan prosedural dalam sistem hukum pidana. Dengan demikian, penguatan perlindungan data mendukung terciptanya proses hukum yang adil dan aman bagi pelapor.

Selain itu, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman termasuk dalam konteks kerahasiaan identitas pelapor. Jika sistem digital tidak mampu menjamin hak tersebut, maka penggunaan teknologi dapat bertentangan dengan prinsip HAM. Oleh karena itu, penguatan perlindungan data pribadi menjadi prasyarat penting dalam digitalisasi penegakan hukum. Dengan sistem keamanan yang kuat dan

regulasi yang jelas, LIBAS dapat berfungsi sebagai instrumen modern penegakan hukum yang tetap menghormati hak warga negara.

d. Pelatihan SDM digital

Penerapan Aplikasi LIBAS dalam penegakan hukum pidana menuntut kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi secara tepat dan profesional. Transformasi dari sistem kerja konvensional ke sistem digital tidak hanya membutuhkan perangkat teknologi, tetapi juga kompetensi aparat dalam memahami, menggunakan, dan mengelola sistem tersebut. Tanpa pelatihan yang memadai, pemanfaatan fitur aplikasi berpotensi tidak optimal dan bahkan dapat menimbulkan kesalahan prosedural dalam penanganan laporan.

Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan narasumber yaitu petugas SPKT, sebagai berikut:

“Kami memang sudah menggunakan aplikasi, tetapi kemampuan tiap anggota berbeda. Ada yang cepat memahami sistem, ada juga yang masih perlu pendampingan saat menerima laporan digital⁷⁷”.

Kemudian narasumber lain, yaitu petugas bagian teknologi informasi menjelaskan bahwa:

“Kami mendorong adanya pelatihan rutin supaya seluruh personel memahami penggunaan aplikasi, keamanan data, dan prosedur pengelolaan laporan digital⁷⁸”.

⁷⁷ Wawancara Pribadi, Petugas SPKT Polrestabes Semarang, Pada 19 Januari 2026

⁷⁸ Wawancara Pribadi, Petugas Bagian Teknologi Informasi Polrestabes Semarang, Pada 19 Januari 2026

Pelatihan SDM digital merupakan bagian penting dalam menjamin efektivitas sistem penegakan hukum berbasis teknologi. Dalam teori sistem hukum, struktur hukum atau aparat penegak hukum menjadi faktor penentu keberhasilan penegakan hukum. Tanpa kompetensi yang memadai, teknologi yang tersedia tidak akan dimanfaatkan secara optimal. Hal ini berkaitan dengan prinsip kemanfaatan hukum, karena manfaat digitalisasi baru akan tercapai apabila aparat mampu mengoperasikannya dengan baik. Pelatihan juga membantu mengurangi kesalahan prosedural dalam pengelolaan laporan digital. Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang efektif.

Dari perspektif kepastian hukum, pelatihan SDM akan menciptakan keseragaman pemahaman antar aparat dalam penggunaan aplikasi. Tanpa pemahaman yang merata, prosedur penanganan laporan digital dapat berbeda-beda, sehingga menimbulkan inkonsistensi praktik. Keseragaman kompetensi penting untuk memastikan bahwa setiap laporan diproses sesuai standar yang sama. Pelatihan juga mendukung akuntabilitas karena aparat memahami batas kewenangan serta prosedur hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan profesionalisme Polri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, pelatihan SDM digital juga berkaitan dengan prinsip *due process of law*, karena aparat yang terlatih akan lebih mampu menjalankan prosedur hukum secara benar dan adil. Kesalahan dalam pengelolaan data digital atau bukti elektronik dapat berdampak pada keabsahan proses hukum. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi teknologi menjadi bagian dari jaminan proses hukum yang sah dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Pelatihan berkelanjutan mencerminkan adaptasi institusi hukum terhadap perkembangan zaman. Dengan SDM yang kompeten, penerapan LIBAS dapat berjalan efektif, akuntabel, dan tetap sesuai prinsip hukum pidana

e. Integrasi sistem nasional

Pengembangan Aplikasi LIBAS sebagai sistem pelaporan digital di tingkat Polrestabes perlu diarahkan pada integrasi dengan sistem informasi kepolisian dan penegakan hukum secara nasional. Saat ini, pemanfaatan LIBAS masih bersifat lokal, sehingga data laporan yang masuk belum sepenuhnya terhubung dengan basis data nasional kepolisian atau sistem peradilan pidana lainnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam pertukaran informasi, pelacakan kasus lintas wilayah, serta analisis data kriminalitas secara terpadu.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan petugas operator sistem di Polrestabes Semarang menjelaskan sebagai berikut:

“Data dari LIBAS saat ini sangat membantu di tingkat kota, tetapi belum sepenuhnya terhubung otomatis dengan sistem di tingkat nasional. Kalau ada integrasi, laporan masyarakat bisa langsung menjadi bagian dari database yang lebih luas, sehingga

memudahkan pelacakan jika pelaku atau kejadian berkaitan dengan wilayah lain. Selain itu, integrasi akan membantu analisis pola kejahatan secara nasional. Kami melihat kebutuhan ini penting karena kejahatan sekarang sering bersifat lintas daerah, sementara sistem pelaporan masih terpisah⁷⁹”.

Integrasi sistem LIBAS dengan sistem nasional berkaitan erat dengan prinsip efektivitas dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum pidana yang modern memerlukan dukungan sistem informasi terintegrasi agar penanganan perkara dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Tanpa integrasi, data laporan digital hanya dimanfaatkan secara terbatas di tingkat lokal, sehingga potensi informasi untuk mendukung penyelidikan lintas wilayah belum optimal. Pada perspektif pelayanan publik berbasis elektronik, integrasi sistem menjadi bagian dari kebijakan digitalisasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi bagian dari arah kebijakan nasional. Dengan sistem terhubung, pemanfaatan teknologi menjadi lebih efisien dan bermanfaat.

Dari sudut pandang kepastian hukum, integrasi sistem akan menciptakan keseragaman data dan prosedur administrasi perkara di berbagai wilayah. Tanpa integrasi, terdapat risiko duplikasi data, perbedaan pencatatan, atau ketidaksinkronan informasi antar satuan. Kondisi ini dapat memengaruhi konsistensi penanganan perkara serta

⁷⁹ Wawancara Pribadi, Petugas Operator Sistem LIBAS Polrestabes Semarang, Pada Senin 19 Januari 2026

menyulitkan pengawasan. Integrasi memungkinkan setiap laporan digital tercatat dalam sistem yang sama, sehingga memudahkan pelacakan dan pengendalian administrasi hukum. Langkah ini juga memperkuat akuntabilitas aparat karena seluruh proses terdokumentasi secara terpadu. Sehingga, kepastian hukum lebih terjamin melalui keseragaman sistem informasi.

Selain itu, integrasi sistem nasional juga harus tetap memperhatikan asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Pertukaran data antar sistem harus memiliki dasar hukum yang jelas dan mekanisme perlindungan data yang memadai. Hal ini penting agar integrasi tidak menimbulkan pelanggaran privasi atau penyalahgunaan informasi. Pada kerangka *due process of law*, pengelolaan data lintas sistem harus tetap menjamin hak-hak pihak yang terlibat dalam proses hukum. Adanya dukungan regulasi dan sistem keamanan yang kuat, integrasi sistem nasional akan memperkuat efektivitas penegakan hukum tanpa mengabaikan prinsip hukum pidana. Oleh karena itu, integrasi LIBAS ke dalam sistem nasional merupakan langkah strategis menuju sistem penegakan hukum yang modern, terkoordinasi, dan berkeadilan.

B. Pembahasan

1. Pemanfaatan Teknologi Digital melalui Aplikasi LIBAS dalam Penegakan Hukum Pidana

Pemanfaatan Aplikasi LIBAS dalam penegakan hukum pidana memiliki landasan yuridis yang dapat ditelusuri dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memang belum secara eksplisit mengatur pelaporan berbasis digital, namun KUHAP memberikan ruang pada tindakan penyelidikan dan penyidikan yang didasarkan pada laporan atau informasi adanya dugaan tindak pidana. LIBAS berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi awal yang kemudian tetap diproses melalui prosedur formil KUHAP, seperti pembuatan laporan polisi dan administrasi perkara. Artinya, aplikasi tidak menggantikan mekanisme hukum acara, tetapi menjadi instrumen pendukung pada tahap awal proses penegakan hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi masih berada dalam koridor prosedural yang sah. Sehingga, prinsip legalitas tetap terjaga karena tindakan aparat tetap merujuk pada sistem KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku. Posisi LIBAS lebih tepat dipahami sebagai modernisasi sarana pelaporan dalam sistem yang sudah ada. Pendekatan ini mencerminkan adaptasi prosedural tanpa mengubah substansi hukum acara pidana. Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian bahwa LIBAS

berfungsi sebagai *entry point* laporan sebelum proses hukum formal berjalan⁸⁰.

Selanjutnya, pemanfaatan LIBAS juga berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 yang menegaskan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi LIBAS merupakan bentuk konkret pelayanan publik berbasis teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Kemudahan pelaporan, percepatan respons, serta transparansi status laporan mencerminkan orientasi pelayanan yang lebih modern dan responsif. Maka dari itu, digitalisasi melalui LIBAS memperkuat fungsi Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Penggunaan teknologi juga sejalan dengan tuntutan profesionalisme dan adaptasi institusi kepolisian terhadap perkembangan zaman. Hal ini memperlihatkan bahwa inovasi digital bukan sekadar kebijakan internal, tetapi bagian dari pelaksanaan mandat undang-undang. Kehadiran LIBAS memperluas akses masyarakat terhadap layanan kepolisian. Kondisi ini memperkuat partisipasi publik dalam sistem keamanan. Sehingga, pemanfaatan LIBAS memiliki legitimasi dalam kerangka tugas dan kewenangan Polri.

⁸⁰ Zefanya, A., Ulfa, N. S., & Luqman, Y. (2025). Strategi komunikasi pemasaran untuk meningkatkan adopsi aplikasi LIBAS (Polisi Hebat Semarang). *Interaksi Online*, 13(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/50408>

Berdasarkan aspek pembuktian, penggunaan fitur unggah foto, video, dan data lokasi dalam LIBAS memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Walaupun data dari aplikasi lebih sering berfungsi sebagai bukti permulaan atau petunjuk awal, pengakuan normatif ini memperkuat kedudukan hukum informasi digital dalam proses pidana. Artinya, sistem pelaporan berbasis elektronik tidak lagi berada di luar sistem pembuktian, tetapi telah menjadi bagian dari perkembangan hukum acara modern. Namun demikian, keabsahannya tetap mensyaratkan keaslian, keutuhan, dan keterkaitan dengan peristiwa pidana. Oleh karena itu, pemanfaatan LIBAS harus diiringi prosedur verifikasi dan pengamanan bukti digital. Hal ini menunjukkan sinergi antara teknologi dan hukum pembuktian. Perkembangan ini menandai adaptasi hukum pidana terhadap era digital. Sehingga, LIBAS mendukung penguatan sistem pembuktian berbasis teknologi⁸¹.

Selain itu, keberadaan LIBAS sejalan dengan kebijakan nasional digitalisasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang E-Government. Kedua regulasi tersebut menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi

⁸¹ Septia Saputri, Adhalia. (2022). Bureaucracy Reform In The Body Of The Indonesian National Police (Applying The Principle Of Professionalism). *Devotion : Journal Of Research And Community Service* 3 (12): 191421. <https://doi.org/10.36418/Dev.V3i12.239>

informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. LIBAS merupakan implementasi konkret SPBE di sektor penegakan hukum. Digitalisasi pelaporan pidana mencerminkan transformasi birokrasi kepolisian menuju sistem pelayanan berbasis elektronik. Hal ini juga mendukung prinsip *good governance* melalui keterbukaan informasi layanan. Integrasi teknologi dalam pelayanan hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum menjadi bagian dari reformasi birokrasi digital. Sehingga, LIBAS tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari kebijakan nasional. Hal tersebut memperkuat legitimasi institusional pemanfaatan teknologi. Aplikasi ini menjadi wujud konkret e-government di bidang kepolisian.

Pemanfaatan LIBAS juga selaras dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang membuka ruang penggunaan teknologi informasi dalam proses penyidikan. Regulasi ini menunjukkan bahwa internal kepolisian telah mengakui pentingnya teknologi dalam mendukung efektivitas penyidikan. Penggunaan sistem digital untuk menerima laporan, mengelola data, dan mendukung dokumentasi penyelidikan menjadi bagian dari modernisasi prosedural. Dengan demikian, LIBAS memiliki landasan tidak hanya pada hukum nasional, tetapi juga pada kebijakan teknis internal Polri. Hal ini memperjelas bahwa pemanfaatan teknologi bukan sekadar inovasi informal, melainkan bagian dari sistem kerja yang diakui institusi. Integrasi teknologi dalam penyidikan meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Langkah ini

mendukung profesionalisme aparat penegak hukum. Oleh karena itu, LIBAS dapat dipandang sebagai bentuk implementasi regulasi internal Polri yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

2. Hambatan Penerapan Aplikasi LIBAS Ditinjau dari Prinsip Hukum Pidana dan Prosedur Penegakan Hukum

Pemanfaatan Aplikasi LIBAS dalam penegakan hukum pidana menghadirkan inovasi penting, namun sekaligus menimbulkan hambatan yang perlu dikaji dalam kerangka prinsip hukum pidana dan prosedur penegakan hukum. Dari sudut hukum pidana, setiap proses penegakan hukum harus berjalan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, dan *due process of law*. Hambatan muncul ketika perkembangan teknologi digital melalui sistem pelaporan aplikasi belum sepenuhnya diakomodasi dalam hukum acara pidana yang berlaku. KUHAP sebagai dasar prosedural masih berorientasi pada mekanisme konvensional, sehingga pelaporan digital belum memiliki pengaturan eksplisit. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara praktik digital di lapangan dan kerangka normatif hukum pidana. LIBAS secara faktual membantu tahap awal proses hukum, tetapi secara prosedural masih harus disesuaikan dengan administrasi manual. Hal tersebut menunjukkan bahwa modernisasi sarana belum sepenuhnya diikuti pembaruan hukum acara. Berdasarkan perspektif hukum pidana, situasi ini menyentuh aspek keabsahan prosedur awal penanganan perkara. Sehingga, hambatan ini bukan hanya teknis, tetapi juga yuridis-prosedural.

Hambatan yuridis juga berkaitan dengan kedudukan laporan elektronik dalam sistem administrasi perkara pidana. Pada konsep hukum pidana formal, laporan polisi menjadi pintu masuk sah dimulainya proses penyelidikan. Ketika laporan disampaikan melalui aplikasi, kedudukannya sering kali hanya diposisikan sebagai informasi awal, bukan dokumen hukum formal. Hal ini menimbulkan persoalan kepastian hukum karena tidak ada standar baku mengenai status prosedural laporan digital. Dari sudut asas legalitas, setiap tindakan aparat harus berbasis aturan yang jelas, sehingga ketidakjelasan posisi laporan elektronik berpotensi menimbulkan keraguan dalam legitimasi tindakan awal. Proses penegakan hukum pidana menuntut prosedur yang tertib dan terstruktur. Ketika sistem digital belum terintegrasi secara normatif, aparat cenderung kembali pada prosedur manual. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana formal masih menjadi penentu utama sah tidaknya proses. Digitalisasi belum sepenuhnya menjadi bagian dari sistem hukum acara.

Hambatan berikutnya menyentuh aspek pembuktian dalam hukum pidana, khususnya terkait validitas bukti digital dari aplikasi. Pada sistem pembuktian pidana, alat bukti harus memenuhi syarat keaslian, keutuhan, dan relevansi. Meskipun UU ITE mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti sah, implementasinya tetap memerlukan prosedur verifikasi yang ketat. Data foto, video, dan lokasi dari LIBAS berfungsi sebagai bukti permulaan, namun rentan dipersoalkan jika tidak ada standar *chain of custody*. Perspektif hukum pidana, keabsahan pembuktian sangat

menentukan sah tidaknya putusan pengadilan. Tanpa pengelolaan bukti digital yang sistematis, potensi gugurnya alat bukti dapat terjadi. Hal ini menyentuh jantung proses peradilan pidana, yaitu pembuktian. Maka dari itu, hambatan teknis digital berimplikasi langsung pada kualitas pembuktian hukum pidana.

Selain itu, hambatan teknis seperti gangguan sistem dan jaringan juga memiliki dampak hukum pidana. Pada proses penegakan hukum, kecepatan respons sering kali menentukan keberhasilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Keterlambatan laporan akibat gangguan jaringan dapat memengaruhi efektivitas penyelidikan awal. Asas kemanfaatan hukum, teknologi seharusnya meningkatkan efektivitas, bukan menimbulkan hambatan baru. Ketika sistem digital tidak stabil, manfaat percepatan proses hukum menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana juga bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi. Tanpa dukungan teknis yang memadai, sistem digital justru dapat menghambat tujuan penegakan hukum. Sehingga, hambatan teknis memiliki implikasi terhadap asas efektivitas penegakan hukum pidana.

Hambatan pada aspek sumber daya manusia juga memiliki dimensi hukum pidana. Aparat penegak hukum merupakan unsur struktur hukum yang menentukan kualitas proses pidana. Ketika kemampuan digital personel belum merata, pengelolaan laporan elektronik dan bukti digital dapat menimbulkan kesalahan prosedural. Kesalahan ini berpotensi memengaruhi keabsahan tindakan penyelidikan maupun penyidikan. Pada

perspektif *due process of law*, setiap tahapan proses pidana harus dilakukan secara benar agar tidak merugikan hak pihak terkait. Ketidaksiapan SDM berpotensi menimbulkan pelanggaran prosedur yang berdampak pada legitimasi proses hukum. Oleh karena itu, hambatan SDM bukan sekadar persoalan manajerial, tetapi juga menyentuh prinsip keadilan prosedural dalam hukum pidana.

Aspek perlindungan hak, khususnya privasi pelapor, juga menjadi hambatan penting. Pada hukum pidana modern, perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian tak terpisahkan dari proses penegakan hukum. Pelapor memiliki hak atas rasa aman dan kerahasiaan identitas. Jika sistem digital tidak mampu menjamin keamanan data, maka penggunaan teknologi dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM. Kerangka *due process of law*, jaminan hak individu menjadi prasyarat sahnya proses hukum. Kebocoran data atau penyalahgunaan informasi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk melapor. Kondisi ini berdampak pada efektivitas sistem hukum pidana secara keseluruhan. Sehingga, perlindungan data bukan hanya isu teknis, tetapi bagian dari prinsip hukum pidana.

3. Solusi Mengatasi Hambatan Penerapan LIBAS agar Selaras dengan Prinsip Hukum Pidana

Upaya mengatasi hambatan penerapan Aplikasi LIBAS harus dimulai dari penguatan landasan yuridis agar selaras dengan prinsip hukum pidana, khususnya asas legalitas dan kepastian hukum. Pembaruan regulasi atau

penyusunan pedoman khusus pelaporan digital menjadi kebutuhan mendesak mengingat KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) belum mengatur mekanisme pelaporan tindak pidana berbasis elektronik. Regulasi turunan atau pedoman internal Polri dapat menjadi jembatan antara sistem hukum acara pidana dan perkembangan teknologi. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa laporan digital memiliki kedudukan prosedural yang jelas. Adanya dasar hukum yang eksplisit, tindakan aparat dalam memproses laporan digital tidak lagi menimbulkan keraguan legalitas. Pembaruan ini tidak mengubah substansi KUHAP, tetapi menyesuaikan aspek administratifnya. Hal ini sejalan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana formal. Kepastian prosedur akan memperkuat legitimasi proses hukum. Sehingga, digitalisasi dapat terintegrasi tanpa mengabaikan hukum acara pidana.

Solusi berikutnya adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan aplikasi dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang membuka ruang pemanfaatan teknologi informasi dalam penyidikan. SOP akan mengatur alur verifikasi laporan digital, pencatatan administrasi perkara, serta pengelolaan bukti elektronik. Pada hukum pidana, setiap tindakan penyelidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural. SOP menjadi instrumen untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas aparat. Tanpa SOP, penggunaan teknologi berpotensi menimbulkan variasi praktik yang merugikan

kepastian hukum. Standarisasi ini juga mendukung prinsip *due process of law*. Adanya SOP, inovasi teknologi tetap berada dalam koridor hukum. Hal ini memperkuat keabsahan tindakan aparat dalam sistem peradilan pidana.

Penguatan sistem pengelolaan bukti elektronik menjadi solusi penting berikutnya. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE telah mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti sah, namun implementasinya membutuhkan standar teknis seperti *chain of custody digital*. Regulasi internal dan pedoman teknis diperlukan untuk menjamin keaslian, keutuhan, dan keamanan bukti. Tanpa standar tersebut, bukti digital berpotensi digugurkan di pengadilan. Pada hukum pidana, keabsahan pembuktian merupakan inti dari proses peradilan. Oleh karena itu, solusi ini memperkuat sistem pembuktian modern. Integrasi teknologi dengan prosedur pembuktian harus dilakukan secara sistematis. Langkah ini akan meningkatkan kualitas penyidikan. Sehingga, bukti digital dari LIBAS dapat memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat.

Solusi lain adalah penguatan perlindungan data pribadi pelapor sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjadi dasar normatif perlindungan hak privasi. Pada ranah hukum pidana modern, perlindungan pelapor merupakan bagian dari *due process of law*. Sistem keamanan siber, pembatasan akses data, dan pengawasan internal perlu diperkuat. Hal ini mencegah kebocoran data yang dapat merugikan pelapor. Jika pelapor merasa aman, partisipasi masyarakat akan

meningkat. Keamanan data juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Perlindungan hak menjadi elemen penting legitimasi penegakan hukum. Maka dari itu, digitalisasi tidak bertentangan dengan prinsip HAM.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi solusi strategis. Aparat penegak hukum harus dibekali pelatihan teknologi informasi secara berkala. Hal ini sejalan dengan tuntutan profesionalisme Polri dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. SDM yang kompeten akan meminimalkan kesalahan prosedural dalam penggunaan aplikasi. Pada hukum pidana, kesalahan prosedur dapat berdampak pada keabsahan proses hukum. Oleh karena itu, pelatihan digital bukan sekadar peningkatan keterampilan teknis, tetapi bagian dari jaminan legalitas tindakan aparat. SDM yang adaptif juga mempercepat integrasi teknologi. Hal ini memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana. Dengan kompetensi yang merata, penerapan LIBAS akan lebih konsisten.

Solusi berikutnya adalah penguatan infrastruktur teknologi informasi. Hal ini berkaitan dengan efektivitas sistem pelaporan digital yang bergantung pada stabilitas jaringan dan server. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang E-Government menegaskan pentingnya digitalisasi pelayanan publik yang andal. Tanpa infrastruktur yang memadai, sistem digital berpotensi menghambat proses hukum. Pada perspektif kemanfaatan hukum, teknologi harus meningkatkan efektivitas, bukan sebaliknya. Oleh

karena itu, penguatan jaringan, server cadangan, dan sistem keamanan menjadi prioritas. Langkah ini mendukung respons cepat aparat dalam tahap awal perkara pidana. Infrastruktur yang kuat memperkuat kinerja sistem hukum. Sehingga, digitalisasi menjadi lebih stabil dan efektif.

Integrasi LIBAS dengan sistem nasional kepolisian dan peradilan pidana juga menjadi solusi penting. Integrasi data mendukung koordinasi lintas wilayah dan mempercepat pertukaran informasi perkara. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip SPBE dalam Perpres 95/2018. Perspektif hukum pidana, koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting efektivitas penegakan hukum. Sistem terintegrasi mencegah duplikasi data dan inkonsistensi administrasi. Langkah ini juga memperkuat akuntabilitas aparat. Namun integrasi harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi. Adanya integrasi yang aman, sistem hukum menjadi lebih efisien. Hal ini mendukung modernisasi penegakan hukum pidana.

Selain itu, diperlukan harmonisasi kebijakan digital dengan hukum acara pidana. Regulasi teknis pelaporan digital harus disusun agar selaras dengan prinsip KUHAP. Harmonisasi ini mencegah konflik norma antara kebijakan administratif dan hukum pidana. Pada asas legalitas, setiap tindakan penegakan hukum harus berbasis aturan jelas. Tanpa harmonisasi, aparat menghadapi dilema prosedural. Oleh karena itu, koordinasi antar pembuat kebijakan menjadi penting. Hal ini memperkuat legitimasi sistem digital. Hukum pidana harus adaptif namun tetap menjaga prinsip dasar. Adanya harmonisasi, integrasi teknologi menjadi lebih sistematis.

Solusi lain adalah penguatan mekanisme pengawasan internal. Penggunaan sistem digital memerlukan kontrol agar tidak disalahgunakan. Pengawasan ini mendukung akuntabilitas aparat dalam penanganan laporan digital. Akuntabilitas pada hukum pidana, menjadi bagian dari prinsip keadilan prosedural. Mekanisme audit sistem dan pengawasan etika penting dilakukan. Hal ini mencegah penyalahgunaan data atau kewenangan. Kepercayaan publik akan meningkat jika pengawasan berjalan efektif. Pengawasan juga memastikan teknologi digunakan sesuai hukum. Sehingga, digitalisasi berjalan secara transparan.

Secara keseluruhan, solusi penerapan LIBAS harus mencakup pembaruan regulasi, SOP, perlindungan data, peningkatan SDM, penguatan infrastruktur, integrasi sistem, harmonisasi kebijakan, dan pengawasan. Semua langkah tersebut harus mengacu pada KUHAP, UU Kepolisian, UU ITE, UU PDP, UU HAM, Perpres SPBE, Inpres E-Government, dan Perkap Penyidikan. Dengan pendekatan komprehensif, digitalisasi dapat berjalan selaras dengan prinsip hukum pidana. Solusi ini memastikan legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak, dan efektivitas sistem. LIBAS dapat berkembang sebagai instrumen modern tanpa melanggar hukum acara pidana. Transformasi ini mencerminkan reformasi hukum pidana di era digital.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan aplikasi LIBAS terbukti mendukung tahap awal penegakan hukum pidana melalui percepatan penerimaan laporan, verifikasi awal, respons aparat, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Secara yuridis, LIBAS tetap sejalan dengan KUHAP, UU Kepolisian, dan UU ITE karena berfungsi sebagai sistem pendukung, bukan pengganti prosedur hukum formal. Perlu dilakukan penguatan integrasi LIBAS dengan sistem administrasi kepolisian dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar pemanfaatannya semakin optimal.
2. Penerapan LIBAS masih menghadapi hambatan yuridis, teknis, SDM, dan perlindungan data, yang menunjukkan digitalisasi penegakan hukum masih berada pada fase transisi dan membutuhkan penguatan regulasi serta kesiapan sistem dan aparat. Pemerintah dan Polri perlu mempercepat penyusunan regulasi pelaporan digital, meningkatkan keamanan sistem, serta memperluas pelatihan kompetensi digital bagi aparat.
3. Pengembangan LIBAS memerlukan solusi komprehensif berupa penguatan regulasi, SOP digital, perlindungan data pribadi, peningkatan

SDM, penguatan infrastruktur, serta harmonisasi kebijakan digital dengan hukum acara pidana agar digitalisasi penegakan hukum tetap sah secara yuridis dan melindungi HAM. Perlu dibangun sistem pengawasan internal dan integrasi nasional berbasis teknologi agar implementasi LIBAS berjalan efektif, aman, dan memiliki kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Institusi Kepolisian

Bagi Polrestabes Semarang, untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi LIBAS dengan menyusun SOP yang lebih rinci terkait penerimaan laporan digital, verifikasi informasi awal, serta pengelolaan bukti elektronik. Selain itu, perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknologi informasi secara berkelanjutan agar seluruh personel mampu mengoperasikan sistem secara profesional dan sesuai prosedur hukum pidana. Penguatan sistem keamanan data juga perlu menjadi prioritas guna menjamin perlindungan identitas pelapor serta mencegah kebocoran data. Pada langkah tersebut, pemanfaatan LIBAS tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga akuntabel secara hukum.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada kajian kualitatif di satu wilayah kepolisian, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan

studi komparatif di beberapa daerah guna melihat efektivitas penerapan aplikasi pelaporan digital secara lebih luas. Selain itu, kajian mendalam mengenai kekuatan pembuktian bukti elektronik yang bersumber dari aplikasi pelaporan serta implikasinya dalam persidangan pidana juga perlu dilakukan. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak penggunaan aplikasi terhadap tingkat kecepatan respons kepolisian dan kepercayaan masyarakat. Sehingga, pengembangan sistem pelaporan digital dalam penegakan hukum pidana dapat terus disempurnakan berdasarkan dasar ilmiah yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akso, S., Sobri, K. M., Azhar, A., & Putra, R. (2024). Digital transformation in increasing the effectiveness of supervision of the use of organic firearms at the National Police: Implementation of e-government in the Regional Police of South Sumatra, Indonesia. *PERSPEKTIF*, 13(3), 659–665. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i3.11600>
- Asimah, D. (2020). Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik. 3(2), 99.
- Brownsword, R. (2019). *Law, technology and society: Re-imagining the regulatory environment*. Routledge
- (2024). *Technology, humans, and discontent with law: The quest for better governance*. Routledge
- Budianta, T. (2021). Metodologi penelitian hukum: Teori, praktik, dan analisis data. Jakarta: Rajawali Pers
- Dewa Made Doni Dewantara, I Dewa Made Suartha. (2023). Legalitas Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 8, hlm. 660-669
- Dewantoro. (2024). Autentikasi Alat Bukti Elektronik dalam Memperlancar Pembuktian di Persidangan Pada Era Disrupsi. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2024. 135-151
- Hartono, M. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1).
- Hasnawati, Mohammad Safrin. (2023). Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana. *AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Volume 5 Number 2. Page: 1207-1214
- Herdino Fajar Gemilang, Handar Subhandi Bakhtiar. (2024). Meninjau Ilmu Digital Forensik Terhadap Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. *PERAHU (Penerangan Hukum), Jurnal Ilmu Hukum*, P-ISSN: 2338-333X | E-ISSN: 2775-1104, Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Volume 12 Nomor 2, September 2024
- Hildebrandt, M. (2015). *Smart technologies and the end(s) of law: Novel entanglements of law and technology*. Edward Elgar Publishing

- Humas Polrestabes Semarang. (2024, August 19). Kentongan digital Polrestabes Semarang: Aplikasi LIBAS raih penghargaan inovasi pelayanan publik terbaik. Polrestabes Semarang.
<https://restabessmg.jateng.polri.go.id/kentongan-digital-polrestabes-semarang-aplikasi-libas-raih-penghargaan-inovasi-pelayanan-publik-terbaik>
- Insan Pribadi. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaisaance*, No 1 Vol 3, 109-124
- Irwansyah. (2018). *Analisis kesiapan digital di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Ismail, M. Marzuki. (2023). Digital policing: Studi pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas intelijen kepolisian untuk mencegah kejahatan siber (cybercrime). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3).
<https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.428>
- Lessig, L. (2006). *Code: And other laws of cyberspace* (Version 2.0). Basic Books
- Lubis, A. S. (2018). *Aspek-aspek penegakan hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Medeline, F. (2022). Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial. 3(3), 311
- Petersone, B., & Erzikova, E. (2016). Leadership and public relations in two emerging markets: A comparative study of communication management in Latvia and Russia. *Public Relations Review*, 42(1), 192-200.
- Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. 3(1), 111
- Rahardjo, M. (2010). *Hukum pidana: Prinsip dan praktik penegakan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ridwan, A., & Santosa, H. (2020). Pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris dalam penegakan hukum di Indonesia. Bandung: Alfabeta
- Satjipto, R. (2010). *Penegakan hukum dalam perspektif sosial dan budaya*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press
- Sembiring, Joy Christ Prilendo. (2022). Sistem Pelaksanaan Diskresi Secara Hukum Oleh Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum dalam Pemolisian yang Demokratis. *Ilmu Hukum Prima (Ihp)* 5 (1): 111

- Septia Saputri, Adhalia. (2022). Bureaucracy Reform In The Body Of The Indonesian National Police (Applying The Principle Of Professionality. Devotion : Journal Of Research And Community Service 3 (12): 191421. <https://doi.org/10.36418/Dev.V3i12.239>
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono, S. (2010). *Metodologi penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Jakarta: Rajawali Pers
- Utami, M., Rusdi, M., Arif, I. A., Atmansyah, L., & Indar, N. I. N. (2023). Efektivitas Pelayanan Digital di Kepolisian RI: Studi Kasus Kota Makassar. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 3(1), 63–79. <https://doi.org/10.61731/dpmr.v3i1.29951>
- Wirjono, P. (2009). *Aspek-aspek penegakan hukum dan implementasinya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wiwit Ari Wibisono. (2025). *Rekonstruksi Kepemimpinan Digital Polrestabes Semarang Melalui Aplikasi LIBAS Melayani Masyarakat Mewujudkan Pelayanan Prima*. Disertasi. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press
- Zefanya, A., Ulfa, N. S., & Luqman, Y. (2025). Strategi komunikasi pemasaran untuk meningkatkan adopsi aplikasi LIBAS (Polisi Hebat Semarang). *Interaksi Online*, 13(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/50408>

Peraturan dan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dan Layanan Kepolisian Berbasis Elektronik

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian:

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI APLIKASI LIBAS

Tujuan Wawancara:

Menggali data empiris mengenai implementasi, hambatan, serta kesesuaian penggunaan Aplikasi LIBAS dengan prinsip hukum pidana dan prosedur penegakan hukum.

A. Pedoman Wawancara untuk Aparat Kepolisian (SPKT / Reskrim / Operator Command Center)

1. Bagaimana prosedur penerimaan dan tindak lanjut laporan masyarakat melalui Aplikasi LIBAS?
2. Apakah penggunaan LIBAS mempercepat respons petugas dibanding pelaporan manual? Dapat dijelaskan contohnya?
3. Bagaimana kedudukan foto, video, dan data lokasi dari LIBAS dalam proses awal penyelidikan?
4. Apa kendala utama yang dihadapi dalam penggunaan LIBAS, baik teknis maupun prosedural hukum?
5. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki agar LIBAS lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana?

B. Pedoman Wawancara untuk Masyarakat (Pengguna LIBAS)

1. Bagaimana Anda mengetahui dan menggunakan Aplikasi LIBAS untuk melapor?
2. Apakah proses pelaporan melalui LIBAS mudah dipahami dan digunakan?
3. Apakah Anda merasa respons petugas setelah melapor melalui LIBAS cukup cepat?

4. Apakah Anda dapat memantau perkembangan laporan dan merasa pelayanan lebih transparan?
5. Apa kendala atau kekhawatiran yang Anda rasakan saat menggunakan LIBAS (misalnya soal data pribadi)?

C. Pedoman Wawancara untuk Pimpinan / Pengambil Kebijakan (Opsional)

1. Apa tujuan utama pengembangan Aplikasi LIBAS dalam pelayanan kepolisian?
2. Bagaimana posisi LIBAS dalam kebijakan transformasi digital Polri?
3. Bagaimana evaluasi efektivitas LIBAS dalam mendukung penegakan hukum pidana sejauh ini?
4. Apakah terdapat hambatan regulasi atau prosedur hukum dalam penerapan LIBAS?
5. Apa langkah ke depan untuk penguatan regulasi, SOP, dan perlindungan data dalam penggunaan LIBAS?